

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI
BERSYARAT PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**(Studi Kasus di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten
Mempawah)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

MUHAMMAD IS'ADUR ROFIQ

NIM. 230201220032

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI
BERSYARAT PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**(Studi Kasus di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten
Mempawah)**

Oleh:

Muhammad Is'adur Rofiq

NIM. 230201220032

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.
NIP. 19651231992031046
2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M. HI.
NIP. 196807152000031001



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Is'adur Rofiq

NIM : 230201220032

Program : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI BERSYARAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah)**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Batu, 14 November 2025


Saya yang menyatakan,

Muhammad Is'adur Rofiq

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan berjudul: **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI BERSYARAT PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah)** yang ditulis oleh Muhammad Is'adur Rofiq NIM 230201220032 ini telah disetujui pada tanggal 18 November 2025.

Oleh:
Pembimbing I




Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.A.
NIP. 19651231992031046

Pembimbing II



Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M. HI.
NIP. 196807152000031001

Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Poligami Bersyarat Prespektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah)” yang ditulis oleh Muhammad Is’adur Rofiq NIM 230201220032 ini telah diuji dan di pertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 22 Desember 2025 dan dinyatakan lulus.

Dewan Penguji,

Penguji Utama
Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 196812181999031002

Ketua Penguji
Dr. Musataklima, M.SI.
NIP. 198304202023211012

Pembimbing 1/Penguji
Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.
NIP. 19651231992031046

Pembimbing 2/Penguji
Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M. HI.
NIP. 196807152000031001



Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana



PROF. DR. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ٰ	ط	,	أ
؟	ظ	B	ب
,	ع	T	ت
ث	Th	غ	Gh
F	ف	J	ج
Q	ق	ه	هـ
خ	Kh	ك	K
L	ل	D	د
ذ	Dh	م	M
N	ن	R	ر
W	ل	Z	ز
H	ه	S	سـ
,	ء	Sh	شـ
Y	ي	؟	صـ
ـ	ضـ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ـا, ـي dan ـو. (). Bunyi hidup

dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūtah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(QS. Al-Ma’idah ayat 2)

ABSTRAK

Rofiq, Muhammad Is'adur. 2025. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Poligami Bersyarat Prespektif Maslahah Mursalah (Studi Di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah). Tesis. Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. (2) Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M. HI.

Kata kunci : Pandangan Tokoh, Poligami Bersyarat, *Maslahah Mursalah*.

Poligami bersyarat sebagai praktik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat merupakan bagian dari *living law* yang belum sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam hukum tertulis, sehingga memerlukan kajian empiris untuk melihat bagaimana norma tersebut dipahami dan dijalankan dalam konteks sosial tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan tokoh masyarakat di Desa Peniraman, Kabupaten Mempawah, terhadap praktik poligami bersyarat serta menganalisis implikasi pandangan tersebut dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan melihat bekerjanya hukum dalam realitas masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan observasi dan dokumentasi untuk memperkuat temuan lapangan. Data yang terkumpul kemudian direduksi, disajikan dan dianalisis secara deskriptif untuk memahami pandangan dan praktik yang berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik poligami bersyarat di Desa Peniraman dipahami sebagai solusi sosial jangka pendek untuk menutup aib kehamilan di luar nikah, namun berpotensi melemahkan norma moral dan menimbulkan kerentanan psikologis, terutama bagi perempuan. Dalam perspektif Maslahah Mursalah dan hukum positif, praktik ini merupakan maslahah semu yang lebih banyak menimbulkan mafsadah, sehingga pendekatan preventif dan penegakan hukum dinilai lebih relevan. (2) Praktik poligami bersyarat berdampak pada melemahnya norma sosial, rapuhnya ketahanan rumah tangga, serta meningkatnya kerentanan perempuan secara psikologis dan hukum. Peran tokoh agama dan masyarakat menjadi krusial karena legitimasi darurat yang diberikan dapat memperkuat praktik tersebut, sementara sikap kritis berorientasi keadilan dan pencegahan lebih mendukung kemaslahatan sosial jangka panjang.

ABSTRACT

Rofiq, Muhammad Is'adur. 2025. Community Leaders' Views on Conditional Polygamy from the Perspective of Maslahah Mursalah (A Study in Peniraman Village, Sungai Pinyuh District, Mempawah Regency). Thesis. Master's Program in Personal Status. Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim Islamic University Malang. Supervisor: (1) Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. (2) Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M. HI.

Keywords: Views of Figures, Conditional Polygamy, *Maslahah Mursalah*

Conditional polygamy as a practice that has developed in society is part of living law that has not been fully regulated explicitly in written law, thus requiring empirical study to see how these norms are understood and implemented in specific social contexts. This study aims to examine the views of community leaders in Peniraman Village, Mempawah Regency, on the practice of conditional polygamy and to analyze the implications of these views from the perspective of Maslahah Mursalah.

This study is an empirical or sociological legal study that examines how the law works in the reality of society. The approach used is qualitative, in which data is obtained through in-depth interviews with religious and community leaders. In addition, this study also uses observation and documentation to reinforce field findings. The collected data is then reduced, presented, and analyzed descriptively to understand the prevailing views and practices.

The results of the study show that: (1) The practice of conditional polygamy in Peniraman Village is understood as a short-term social solution to cover up the shame of pregnancy outside of marriage, but it has the potential to weaken moral norms and cause psychological vulnerability, especially for women. From the perspective of Maslahah Mursalah and positive law, this practice is a pseudo-benefit that causes more harm than good, so a preventive approach and law enforcement are considered more relevant. (2) The practice of conditional polygamy has an impact on the weakening of social norms, the fragility of household resilience, and increased psychological and legal vulnerability for women. The role of religious and community leaders is crucial because the legitimacy granted in emergencies can reinforce this practice, while a critical attitude oriented towards justice and prevention is more conducive to long-term social welfare.

المستخلص البحث

روفيف، محمد إسعادور. ٢٠٢٥. وجهة نظر شخصيات المجتمع تجاه تعدد الزوجات المشروع من منظور المصلحة المرسلة (دراسة في قرية بنيرامان، منطقة سنغاي بينيويه، محافظة ميمباواه). أطروحة. برنامج دراسات الماجستير في الأحوال الشخصية. الدراسات العليا بجامعة الإسلام مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفون: (١) البروفيسور الدكتور ح. فاضل س.ج، م.أح. (٢) الدكتور ح. خيرول أنام، ل.س، م.ح.

الكلمات المفتاحية: وجهة نظر الشخصيات، تعدد الزوجات المشروع، المصلحة المرسلة.

تعد تعدد الزوجات المشروع كممارسة تطورت في المجتمع جزءاً من القانون الحي الذي لم يتم تنظيمه بشكل صريح في القانون المكتوب، مما يتطلب دراسة تجريبية لمعرفة كيفية فهم هذه القواعد وتنفيذها في سياقات اجتماعية محددة. تهدف هذه الدراسة إلى فحص آراء قادة المجتمع في قرية بنيرامان، مقاطعة ميمباواه، حول ممارسة تعدد الزوجات المشروع وتحليل الآثار المتربة على هذه الآراء من منظور المصلحة المرسلة.

هذا البحث هو بحث قانوني تجاري أو سوسيولوجي يدرس كيفية عمل القانون في واقع المجتمع. النهج المستخدم هو النهج النوعي، حيث يتم الحصول على البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع الشخصيات الدينية والشخصيات المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم هذه الدراسة أيضاً الملاحظة والتوثيق لتعزيز النتائج الميدانية. البيانات التي تم جمعها تختصر ثم تُعرض وتحلل بشكل وثّقائي وصفي لفهم وجهات النظر والممارسات السائدة.

تظهر نتائج الدراسة ما يلي: (١) يُنظر إلى ممارسة تعدد الزوجات المشروع في قرية بنيرامان على أنها حل اجتماعي قصير الأجل للتستر على عار الحمل خارج إطار الزواج، ولكنها تنطوي على إمكانية إضعاف المعايير الأخلاقية والتسبب في هشاشة نفسية، خاصة بالنسبة للنساء. من منظور المصلحة المرسلة والقانون الوضعي، تعتبر هذه الممارسة فائدة زائفة تسبب ضرراً أكثر من نفعها، لذا يعتبر النهج الوقائي وإنفاذ القانون أكثر ملاءمة. (٢) تؤثر ممارسة تعدد الزوجات المشروع على إضعاف المعايير الاجتماعية، وهشاشة مرونة الأسرة، وزيادة الضعف النفسي والقانوني للمرأة. يلعب قادة الدين والمجتمع دوراً حاسماً لأن الشرعية الممنوحة في حالات الطوارئ يمكن أن تعزز هذه الممارسة، في حين أن الموقف النقدي الموجه نحو العدالة والوقاية أكثر ملاءمة للرفاهية الاجتماعية على المدى الطويل.

HALAMAN PERSEMBAHAN

TESIS ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, sebagai bukti perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Semoga Allah swt selalu melindungi kedua orang tua penulis, serta mendapatkan keberkahan dan kelimpahan rezeki dalam hidupnya.

Kepada semua guru yang telah membimbing serta mendoakan, penulis mengucapkan terimakasih tiada batas.

Kepada seluruh keluarga penulis, terimakasih dukungan serta do'anya.

Kepada sahabat serta teman-teman penulis yang memberikan support dan bantuan.

Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Swt.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia, taufik, segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Poligami Bersyarat Prespektif Maslahah Mursalah (Studi Di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah)”

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh dengan rahmat dan *maghfiroh* dari Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa baik dalam perjalanan studi maupun dalam penyelesaian tesis ini, tidak lepas dari dukungan, bimbingan, pengertian, pengarahan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, permohonan maaf, dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Dengan penuh rasa hormat, kasih sayang peneliti ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yakni, Bapak Kurdi dan Ibu Kursiyah yang telah memberikan dorongan semangat, dukungan do'a, motivasi serta dukungan materi yang tak terbatas.
2. Kepada seluruh kerabat dan keluarga peneliti ucapan terimakasih sudah selalu mensupport dan memotivasi. Semoga Allah Swt selalu melindungi dan melimpahkan rahmat serta keberkahan rezeki dalam setiap kehidupan.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I, yang memberikan dukungan serta do'a dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M., selaku Dosen Pembimbing II, yang memberikan dukungan serta do'a dalam menyelesaikan Tesis ini.

6. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas dedikasinya dalam memberikan ilmu bagi penulis.
7. Staff dan tenaga administrasi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas pelayanan dan respon yang sangat baik dan membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir.
8. Kepada teman-teman kontrakan NJ Pasca Malang, terimakasih banyak atas motivasi dan dedikasinya selama ini.
9. Kepada diri sendiri, terima kasih sudah berjuang, bertahan dalam kondisi yang tidak mudah, dengan banyaknya kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan tesis ini.

Selanjutnya peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan dan kekurangannya, maka dari itu saran dan kritik konstruktif senantiasa peneliti harapkan sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang agar labih baik.

Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya kepada peneliti sendiri. Tiada ucapan yang dapat peneliti haturkan kecuali “*Jazaakumullah ahsanal-Jaza*” semoga semua amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
المستخلص البحث	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teoritik	15
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Teknik Pengelolaan Data	40
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42

B. Pandangan tokoh masyarakat di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah terhadap konsep dan praktik poligami bersyarat.....	48
C. Implikasi Praktik Poligami Bersyarat Dalam Kehidupan Sosial Dan Hukum Keluarga Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah	66
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Refleksi Penelitian	84
C. Implikasi Teori	90
D. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIA	100
INSTRUMEN WAWANCARA	102
DOKUMENTASI.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan institusi sosial yang sangat penting. Dari sudut pandang Islam, pernikahan bukan sekadar akad sah yang melegitimasi hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga mencakup dimensi agama, moral dan sosial yang luas. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga yang damai, penuh kasih, dan saling menyayangi. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya berorientasi pada aspek biologis atau materialistik, tetapi juga membangun generasi yang berkualitas dan menjaga ketertiban sosial.¹

Poligami selalu menjadi pusat hukum dan diskusi Islam, baik secara akademis, sosial, maupun hukum. Ketentuan terkait poligami secara khusus disebutkan dalam Surat an-Nisa ayat 3 yang pada dasarnya membolehkan seorang pria menikahi hingga empat wanita, asalkan ia dapat berlaku adil kepada mereka semua.² Namun, persyaratan keadilan yang dirujuk oleh ayat ini telah menimbulkan banyak perdebatan karena dalam kebanyakan keadaan, keadilan antara lebih dari satu istri sangat sulit dipertahankan. Bahkan, ayat lain dalam Surat yang sama menunjukkan bahwa pria tidak akan mampu menjaga keadilan di antara istri-istri mereka.

¹ Khairuddin, “Dari Syariat Ke Kebiasaan : Fenomena Saksi Pernikahan Tanpa Standar Keadilan,” *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 3 (2025): 138–49, <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i3.187>.

² QS. An-Nisa (4): 3.

Dalam praktik di Indonesia, selain ditegaskan sebagai perkawinan monogami berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kondisi-kondisi tertentu memang memperbolehkan poligami. Poligami hanya dapat dilaksanakan dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu persetujuan istri pertama, kemampuan suami untuk bertindak adil, dan alasan yang sah secara hukum. Hal ini menunjukkan bagaimana negara berupaya menciptakan sintesis antara norma agama dan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan.³

Di masyarakat, poligami masih menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, ada yang memandang poligami sebagai bagian yang sah dan dibenarkan dari ajaran Islam.⁴ Di sisi lain, praktiknya lebih berpotensi menimbulkan ketidakadilan, pertikaian rumah tangga, dan degradasi martabat perempuan. Perspektif masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, pemahaman agama, kondisi sosial ekonomi dan pengalaman empiris di lingkungan sekitar.

Di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, poligami bersyarat menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Desa ini termasuk wilayah di mana masyarakat masih menjunjung nilai-nilai agama dan adat istiadat. Berbagai tokoh seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh formal desa memainkan peran penting dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat terhadap isu sosial, termasuk soal poligami. Pendapat para tokoh

³ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ L N Maulida et al., "Pro Dan Kontra Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif Islam," *Researchgate.Net*, no. June (2022): hlm.12, https://www.researchgate.net/profile/Fadhillah-Nur-Lathifah/publication/361184947_PRO_DAN_KONTRA_POLIGAMI_DI_INDONESIA_DALAM_PERSPEKTIF_ISLAM/links/62a1e10555273755ebe06e8e/PRO-DAN-KONTRA-POLIGAMI-DI-INDONESIA-DALAM-PERSPEKTIF-ISLAM.pdf.

ini bisa memengaruhi masyarakat dalam menerima, menolak, atau mengubah praktik poligami di lingkungan mereka.

Poligami bersyarat adalah poligami yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁵ Antara lain, suami harus mampu memenuhi istrinya secara material dan spiritual, dengan persetujuan dari istri pertamanya dan dengan syarat bahwa ia dapat melakukannya secara adil. Namun pada kenyataannya, persyaratan ini selalu ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai sektor masyarakat; karenanya implementasi aktual tidak selalu sesuai dengan norma-norma yang ideal.

Salah satu kasus poligami yang terjadi di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, memperlihatkan kompleksitas antara norma agama, nilai sosial, dan praktik yang berkembang di masyarakat. Dalam kasus ini, seorang laki-laki berinisial M diketahui telah memiliki istri sah berinisial K. Di kemudian hari, M diketahui telah menghamili seorang perempuan berinisial T di luar ikatan perkawinan.

Situasi tersebut menimbulkan persoalan sosial dan moral yang cukup serius, mengingat masyarakat Desa Peniraman masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat. Kehamilan di luar nikah dipandang sebagai aib sosial yang tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada keluarga besar dan lingkungan sosial sekitarnya. Untuk menghindari dampak

⁵ Ahmad Yofi Al-fatikh, “ANALISIS NIKAH POLIGAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Syarat Yang Ketat Dan Dalam Keadaan Tertentu),” *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024).

sosial yang lebih luas serta demi memberikan kepastian status hukum terhadap anak yang dikandung oleh T, M kemudian mengajukan permohonan izin kepada istri pertamanya, K, untuk melakukan pernikahan dengan T.

Istri pertama, K, pada akhirnya memberikan persetujuan terhadap rencana poligami tersebut dengan syarat tertentu. Persetujuan tersebut diberikan dengan ketentuan bahwa setelah anak yang dikandung oleh T dilahirkan, M wajib menceraikan T. Dengan demikian, poligami yang dilakukan oleh M bersifat sementara dan dibatasi oleh kesepakatan internal keluarga, yang didasarkan pada pertimbangan sosial dan moral.

Kasus ini menunjukkan bahwa praktik poligami bersyarat di Desa Peniraman tidak selalu dilandasi oleh motif ideal sebagaimana yang diatur dalam norma hukum Islam dan hukum positif, melainkan sering kali dipengaruhi oleh kondisi darurat sosial dan tekanan norma masyarakat. Poligami dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menutup aib dan memberikan legitimasi sosial terhadap kehamilan di luar nikah, meskipun secara normatif praktik tersebut menimbulkan perdebatan terkait prinsip keadilan, tujuan perkawinan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana poligami bersyarat dipraktikkan secara kontekstual di masyarakat Desa Peniraman, sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas sosial. Kondisi ini memperkuat urgensi penelitian mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap poligami bersyarat, guna memahami

bagaimana mereka menafsirkan, membenarkan, atau mengkritisi praktik tersebut dalam kerangka menjaga harmoni sosial dan nilai-nilai keadilan.

Berdasarkan pengamatan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini sangat relevan untuk dilakukan. Hasil penelitian ini tidak hanya memiliki makna akademis yang penting, tetapi juga praktis dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang poligami sesuai dengan prinsip keadilan dan keluhuran.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang terjadi pada Desa Peniraman. Penelitian ini akan disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI BERSYARAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah terhadap praktik poligami bersyarat?
2. Bagaimana implikasi praktik poligami bersyarat dalam kehidupan sosial dan hukum keluarga perspektif *Maslahah Mursalah* di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah terhadap konsep dan praktik poligami bersyarat.

2. Untuk mengetahui implikasi praktik poligami bersyarat dalam kehidupan sosial dan hukum keluarga perspektif *Maslahah Mursalah* di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya khazanah literatur mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait poligami.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penerapan ketentuan hukum poligami bersyarat di tingkat lokal, sehingga dapat dijadikan dasar bagi penelitian sejenis di daerah lain.
- c. Menjadi rujukan akademik dalam mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial di masyarakat, khususnya terkait mekanisme izin poligami melalui pengadilan agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme hukum pelaksanaan poligami bersyarat sehingga dapat mengurangi terjadinya praktik poligami yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kajian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menilai tingkat efektivitas penerapan regulasi terkait poligami bersyarat serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam praktik di lapangan.

b. Temuan dari kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan maupun program pembinaan keluarga yang lebih adaptif terhadap realitas sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran dan efektif dalam membentuk ketahanan keluarga.

E. Definisi Istilah

1. Tokoh masyarakat adalah orang yang berperan sangat penting dan dihormati dalam suatu masyarakat atau lingkungan sosial karena kemampuan mereka memengaruhi dan menginspirasi anggota masyarakat lainnya. Mereka dipandang sebagai panutan karena memiliki pengetahuan, kebijaksanaan dan gaya kepemimpinan yang efektif, yang memungkinkan mereka bertindak sebagai agen perubahan dalam lingkungan sosialnya
2. Tokoh agama merupakan seorang pemimpin atau figur berpengaruh yang memiliki peran sentral dalam kehidupan keagamaan suatu masyarakat. Sosok ini umumnya dikenal luas karena kedalaman pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama, sehingga sering dijadikan rujukan utama dalam memberikan arahan spiritual maupun moral. Selain itu, tokoh agama berperan sebagai pembimbing masyarakat dalam memahami serta menerapkan norma-norma keagamaan dan nilai-nilai etika yang berlaku.
3. Poligami bersyarat merupakan praktik pernikahan lebih dari satu istri yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah

ditetapkan oleh ajaran agama, peraturan hukum, maupun kesepakatan sosial. Ketentuan tersebut mencakup antara lain persetujuan dari istri pertama, kemampuan ekonomi suami untuk menafkahi, serta jaminan terhadap terpenuhinya prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Tujuan utama dari poligami bersyarat adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan poligami tetap berada dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan keluarga.

4. *Maslahah mursalah* merupakan bagian dari pembahasan Ushul Fiqh untuk dapat menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah uraian letak perbedaan bidang kajian yang diteliti oleh para penulis sebelumnya guna memastikan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dan menghindari pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan bahan pertimbangan oleh peneliti ialah sebagai berikut :

1. Penelitian Sardjana Orba Manullang dkk, dalam artikelnya “Tradisi Perkawinan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam” membahas fenomena perkawinan yang disertai syarat tambahan di luar ketentuan dasar hukum Islam. Penelitian kepustakaan ini menegaskan bahwa hukum Islam memandang perkawinan bersyarat harus tetap memenuhi prinsip kesepakatan kedua belah pihak, keadilan, serta perlindungan hak individu.⁶

Fokus kajiannya adalah pada bagaimana hukum Islam memandang tradisi yang berkembang di masyarakat terkait adanya syarat tambahan dalam akad perkawinan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa syarat tambahan yang memberatkan salah satu pihak atau bertentangan dengan prinsip syariat dianggap tidak sah.

⁶ Manullang sardjana orba et al., “Tradisi Perkawinan Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 6558–68.

Akan tetapi, penelitian ini hanya mengulas fenomena secara umum tanpa mengangkat kasus konkret.

2. Penelitian Nor Hidayatullah, dalam tesis berjudul “Praktik Poligami Sirri dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga” meneliti praktik poligami sirri pada masyarakat dengan penghasilan di bawah UMR di Kecamatan Sresek, Kabupaten Sampang. Penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif ini menemukan bahwa poligami sirri umumnya dilatarbelakangi pemahaman agama, keinginan menghindari zina, konflik dengan istri pertama, alasan ekonomi, serta keinginan memiliki keturunan.⁷

Fokus penelitian tersebut lebih pada melihat bagaimana poligami sirri memengaruhi keharmonisan keluarga dari aspek sosiologis, psikologis, dan yuridis. Penelitian tersebut menemukan adanya dampak negatif yang cukup besar pada keluarga, seperti konflik internal, tekanan mental, dan hilangnya hak-hak hukum istri dan anak.

3. Penelitian Aliyun dalam tesis berjudul “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Kras)” meneliti dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dengan alasan calon istri kedua hamil di luar nikah. Penelitian yuridis normatif ini

⁷ NOR HIDAYATULLAH, “PRAKTIK POLIGAMI SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/55179>.

menyimpulkan bahwa hakim mempertimbangkan asas kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak, termasuk perlindungan terhadap anak yang dikandung.⁸

Penelitian tersebut menggunakan metode normatif untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami. Aliyun menemukan bahwa hakim dapat menggunakan asas kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak untuk mengabulkan permohonan izin poligami, meskipun alasan yang diajukan tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

4. Penelitian Sudirman dalam tesisnya “Poligami Sirri dalam Tinjauan Mashlahat” meneliti praktik poligami sirri yang banyak dilakukan dengan alasan biologis atau pribadi tanpa mempertimbangkan aspek teologis. Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teori maqashid syariah sebagai pisau analisis.⁹

Fokus penelitiannya adalah menilai apakah poligami sirri mendatangkan kemaslahatan atau justru mudarat bagi keluarga. Sudirman menyimpulkan bahwa poligami sirri tidak membawa kemaslahatan karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

⁸ Aliyun, “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1-Pdt.G-2018-PA.Kras)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2021).

⁹ Sudirman, “Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat” (Program Pascasarjana IAIN Curup, 2021), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/2727>.

5. Abd. Halim dalam artikelnya “Izin Poligami dalam Bingkai Maqashid Syariah dan Hukum Progresif” menganalisis regulasi izin poligami berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendekatan maqashid syariah dan hukum progresif.¹⁰

Fokus penelitian tersebut adalah pada regulasi izin poligami dan perlindungan kemaslahatan seluruh pihak dalam perkawinan. Halim menegaskan bahwa izin poligami penting untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak istri dan anak.

6. Penelitian Ach. Subairi dkk, dalam artikelnya “Poligami Dalam Pandangan Kh. Husein Muhammad”¹¹ bahwa poligami dalam Islam sebenarnya dibatasi secara ketat dengan syarat berlaku adil. Namun, beliau menafsirkan bahwa syarat keadilan dalam poligami hampir mustahil diwujudkan dalam kehidupan nyata, karena keadilan bukan hanya aspek material, melainkan juga menyangkut perasaan dan batin yang sulit diukur. Oleh karena itu, menurutnya, poligami bukanlah anjuran, melainkan bentuk toleransi dalam kondisi darurat yang sangat khusus. Beliau menolak praktik poligami yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan perempuan.

¹⁰ Abdul Halim, “Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah Dan Hukum Progresif,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, no. 2 (2020): 93, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i2.2216>.

¹¹ Wildani Hefni Ach. Subairi, Sri Lumatus Sa’adah, “POLIGAMI DALAM PANDANGAN KH. HUSEIN MUHAMMAD,” *Al-Qalam* 18, no. 5 (2024): 3190–3206, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i5.3706>.

Tabel 1.1**Orisinalitas Penelitian: Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Poligami Bersyarat di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah**

No.	Nama Penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Sardjana Orba Manullang dkk. “Tradisi Perkawinan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal, 2023.	Membahas syarat pada sebuah perkawinan.	Penelitian menggunakan pendekatan normatif, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan empiris.	Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Poligami Bersyarat di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah
2.	Nor Hidayatullah, “Praktik Poligami Sirri dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga”, Tesis, 2023.	Membahas tentang praktik poligami.	Fokus penelitian terhadap dampak poligami, sedangkan penelitian ini fokus pada praktik poligami bersyarat.	Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Poligami Bersyarat di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah
3.	Aliyun, Analisis “Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan No. 1/Pdt.G/2018/P A.Kras)”, Tesis, 2021.	Membahas tentang praktik poligami.	Menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris.	Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Poligami Bersyarat di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah.
4.	Sudirman, “Poligami Sirri dalam Tinjauan Mashlahat”, Tesis, 2020.	Membahas tentang praktik poligami.	Fokus pembahasan pada praktik praktik poligami sirri,	Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Poligami

			sedangkan penelitian ini fokus pada praktik poligami bersyarat.	Bersyarat di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah.
5.	Abd. Halim, “Izin Poligami dalam Bingkai Maqashid Syariah dan Hukum Progresif”, Jurnal, 2019.	Membahas tentang praktik poligami	Menggunakan pendekatan normative, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris.	Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Poligami Bersyarat di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah.
6.	Ach. Subairi, dkk, “Poligami Dalam Pandangan Kh. Husein Muhammad” Jurnal, 2024	Membahas pandangan tokoh tentang praktik poligami	Fokus membahas poligami. Sedangkan penelitian ini membahas poligami bersyarat	Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Poligami Bersyarat di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah.

B. Kerangka Teoritik

1. Perkawinan

Kata “nikah” terminologi yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *nakaha* dan *zawaj*, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kawin atau perkawinan. Kata menikahi sama dengan mengawini, sedangkan kata menikahkan sama dengan kata mengawinkan yang berarti bersuami atau beristri. Istilah pernikahan mempunyai arti yang sama

dengan perkawinan.¹² Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, salah satunya terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خَفِئْنَ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَإِنْ كُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْإِنْسَانِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خَفِئْنَ أَلَا تَعْلُوْنَا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْلُوْنَا (٣)

Artinya : *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam yakni pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³ Pengertian perkawinan atau nikah menurut para fuqaha terdapat beberapa definisi diantaranya.

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa istilah nikah secara hakiki bermakna akad perkawinan. Istilah tersebut juga dapat digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual, namun makna tersebut bersifat majazi. Penggunaan kata nikah dalam arti majazi memerlukan penjelasan tambahan di luar kata itu sendiri agar maknanya dapat dipahami dengan jelas.

¹² Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, ed. Tira Smart, Pertama (Tangerang: Tira Smart, 2019), https://repository.uinsa.ac.id/1057/1/Iffah_Muzammil_Fiqh_Munakahat.pdf.

¹³ Maimun Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata," *Jurnal Al-Mizan*, 2022, <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.

- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istilah nikah secara hakiki bermakna hubungan seksual. Apabila istilah tersebut digunakan untuk makna lain, seperti untuk menunjuk pada akad perkawinan, maka penggunaannya bersifat majazi dan memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud yang dimaksudkan.¹⁴

Pernikahan merupakan fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi embrio bagi terbentuknya tatanan sosial yang ideal. Selain sebagai institusi yang mulia dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan keberlanjutan keturunan, pernikahan juga berperan sebagai sarana untuk mempererat hubungan antarsesama manusia. Melalui ikatan tersebut, terjalin interaksi sosial yang harmonis sehingga tujuan dan manfaat pernikahan dapat terwujud secara optimal.

Ada beberapa hukum perkawinan, tergantung kepada orang yang akan melakukannya dan memperhatikan keadaannya, yaitu “kemampuan” untuk melaksanakan kewajiban (baik suami maupun istri) serta kesanggupan untuk “memelihara atau menahan diri”, yaitu sanggup untuk mengendalikan dirinya agar tidak terjatuh kedalam jurang tercela.

Adapun hukum perkawinan dalam Islam terbagi menjadi 5, yakni :

- a. Perkawinan dipandang sebagai wajib apabila seorang laki-laki dan perempuan memiliki kesiapan yang memadai, baik secara fisik, psikis, maupun materi, untuk melangsungkan pernikahan,

¹⁴ Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*.

serta terdapat kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zina apabila tidak menikah. Dalam konteks ini, tujuan utama perkawinan adalah untuk menjaga dan melindungi kehormatan kedua belah pihak.

- b. Perkawinan dikategorikan sebagai sunnah apabila seseorang telah memiliki kemampuan baik secara materiil maupun immateriil, namun belum memiliki keinginan untuk menikah atau mampu mengendalikan dorongan nafsunya, sehingga tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zina.
- c. Perkawinan dikategorikan sebagai mubah apabila suatu perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan maupun ditinggalkan. Status hukum ini tidak termasuk dalam kategori yang diperintahkan, dianjurkan, ataupun dilarang. Perkawinan dikategorikan sebagai mubah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah namun memilih untuk tidak melakukannya karena tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zina.
- d. Perkawinan dipandang sebagai makruh apabila perbuatan yang tidak disukai oleh Allah sehingga sebaiknya dihindari. Dalam konteks perkawinan, hukum ini berlaku bagi seseorang yang mampu menikah dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga tidak dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina, namun

tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri yang baik.

- e. Perkawinan dikategorikan sebagai haram apabila bagi seseorang yang belum memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga sehingga dikhawatirkan tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya dalam pernikahan.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (2), perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa ini didasarkan pada sila pertama Pancasila, yang menegaskan bahwa Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian, jelas bahwa perkawinan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aspek keagamaan dan spiritual, sehingga tidak hanya mengandung unsur lahiriah atau jasmani, tetapi juga mencakup unsur batiniah atau rohaniah.

Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak (Pasal 2 ayat 1). Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa tidak diperkenankan adanya perkawinan yang

¹⁵ Nurhasnah Nurhasnah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab," *Jurnal Pendidikan Islam*, 2023, <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>.

dilakukan di luar ketentuan hukum agama atau kepercayaan yang dianut, sebagaimana sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum agama dan kepercayaan tersebut adalah selama tidak bertentangan atau tidak diatur lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian, ketentuan Pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan sepenuhnya bergantung pada pelaksanaannya menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Jika tidak demikian, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁶

2. Poligami

a. Pengertian Poligami

Topik poligami memang tak ada habisnya; selalu memicu diskusi menarik di berbagai kalangan. Poligami sendiri seringkali kontroversial dan diperdebatkan di masyarakat. Namun, banyak orang yang salah memahami asal-usulnya, mengklaim bahwa poligami awalnya diperkenalkan oleh ajaran Islam. Padahal, poligami sendiri sudah ada jauh sebelum ajaran Islam, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Di Indonesia, poligami sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam, bahkan sebelum penjajahan. Pada zaman dahulu, poligami diperaktikkan secara luas oleh raja, pangeran, pejabat dan kepala suku. Poligami juga dianggap sebagai bentuk perbudakan perempuan,

¹⁶ Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

karena perempuan diperlakukan semata-mata untuk kesenangan seksual dan sebagai pembantu. Hal ini biasanya berlaku bagi perempuan yang dijadikan istri kedua atau selir.¹⁷

Sebelum membahas poligami, penulis akan menguraikan maknanya secara singkat. Secara etimologis, kata "poligami" berasal dari kata Yunani polis, yang berarti "banyak" dan gamos, yang berarti "perkawinan".¹⁸ Oleh karena itu, poligami mengacu pada perkawinan ganda. Poligami adalah sistem perkawinan di mana seorang pasangan memiliki atau menikahi beberapa orang lawan jenis secara bersamaan.

Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan poligami sebagai sistem di mana seorang pria (suami) menikahi lebih dari satu wanita (istri).¹⁹ Singkatnya, poligami adalah situasi di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan.

b. Syarat Poligami

Syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum positif Indonesia bagi seseorang yang ingin melakukan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta jo Pasal 57 Kompilasi Hukum

¹⁷ Suud Sarim Karimullah, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Peraturan Poligami Di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2021, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10862>.

¹⁸ Opi Wandasi and Faisar Ananda, "Poligami: Masalah Atau Solusi?," *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2024, <https://doi.org/10.51214/00202404758000>.

¹⁹ A M M Nasoha, G Apriadi, and ..., "Poligami Dalam Tinjauan Fikih Perbandingan Madzhab Dan Konstitusi Di Indonesia," ... *Journal of Sharia and Law* 1, no. 2 (2024), doi: <https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.299>.

Islam (KHI).²⁰ Adapun ketentuan tersebut menyebutkan bahwa izin poligami dapat diberikan apabila:

- 1) Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- 2) Istri mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Khoirudin Nasution menjelaskan bahwa hukum perkawinan Indonesia terkait poligami bertujuan untuk memastikan bahwa laki-laki yang berpoligami benar-benar: (1) mampu secara ekonomi untuk menafkahi dan memenuhi segala kebutuhan (sandang, pangan, dan papan) keluarga, istri dan anak-anaknya, dan (2) mampu memperlakukan istri mereka secara adil.²¹ Hal ini memastikan bahwa istri dan anak-anak dari suami yang berpoligami tidak terabaikan. Hukum Indonesia tampaknya berupaya untuk menghormati istri sebagai pasangan hidup. Seorang suami yang ingin berpoligami harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan istrinya. Untuk mencapai tujuan ini, semua hukum Indonesia sangat mempercayakan hakim pengadilan agama. Di sisi lain, hal ini tentu saja membuka peluang bagi orang untuk berpoligami.

²⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat and Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam DI INDONESIA, Kementerian Agama RI*, 2018.

²¹ Ah. Soni Irawan, “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin,” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2023, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2419>.

Di Peniraman beberapa keluarga mempraktikkan poligami. Biasanya, keluarga-keluarga ini memiliki dua istri. Ada yang tinggal di lingkungan yang sama, ada yang tinggal di rumah yang sama, dan ada pula yang tinggal di kota yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang dan pekerjaan keluarga-keluarga tersebut.

Biasanya, alasan utama pernikahan poligami adalah kemampuan suami untuk menafkahi istrinya. Memberikan nafkah kepada istri merupakan tanggung jawab suami, terlepas dari keterbatasan sang istri. Lebih lanjut, pemberian nafkah haruslah adil bagi seluruh anggota keluarga, terutama para istri, baik jasmani maupun rohani.

Bagaimanapun juga, keadilan merupakan suatu konsep yang bersifat rasa dan subjektif, karena ukuran adil atau tidaknya seseorang dalam memperlakukan orang lain tidak selalu dapat dinilai secara lahiriah atau formal. Dalam realitas sosial, sering kali terdapat perbedaan persepsi antara tindakan yang secara lahir tampak adil dengan makna keadilan yang sesungguhnya. Dengan demikian, penilaian terhadap keadilan tidak hanya didasarkan pada tindakan yang tampak, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek batiniah dan konteks sosial yang melingkupinya.

c. Poligami Dalam Islam

1) Sejarah Singkat Poligami

Tak dapat dipungkiri bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi para pengikutnya dalam berbagai bidang ilmu,

maupun dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pernikahan beliau. Beliau adalah salah satu tokoh terkemuka dalam poligami dalam Islam. Jika kita dapat mendalami praktik poligami Nabi lebih dalam untuk memahami rahasia di baliknya, kita pasti akan memahami dan menghargai bahwa motif beliau bukan sekadar nafsu. Sebagaimana yang sering terjadi saat ini, hal ini dapat mengaburkan makna poligami itu sendiri. Kurangnya pemahaman ini juga disebut-sebut sebagai faktor yang berkontribusi terhadap pro, kontra dan pertentangan dalam hukum Islam terkait pernikahan poligami.²²

Ketidaktahuan mereka tentang sejarah dan latar belakang poligami Nabi Muhammad SAW menyebabkan mereka seenaknya menghujat utusan terakhir Allah SWT. Bahkan, seorang Muslim secara terbuka memutuskan untuk murtad hanya karena poligami Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa malu, mereka percaya bahwa Nabi tercinta mereka adalah seorang tukang selingkuh.

Hal ini terutama terjadi ketika mereka mengetahui bahwa Aisyah, salah satu istri beliau, masih sangat muda ketika menikahi beliau. Nabi Muhammad SAW menikahi seorang janda berusia 40 tahun, Khatijah, istri pertamanya, pada usia 25 tahun. Pernikahan mereka berlangsung selama 25 tahun dan dikaruniai beberapa putra

²² Ach. Subairi, Sri Lumatus Sa'adah, "POLIGAMI DALAM PANDANGAN KH. HUSEIN MUHAMMAD."

dan putri.²³ Bagaimana pernikahan mereka bisa bertahan dan tetap monogami padahal pernikahan poligami merupakan hal yang umum pada saat itu, tanpa batasan jumlah istri.

Hanya beberapa tahun setelah wafatnya Khadijah, beliau mulai menikah lagi. Oleh karena itu, jelaslah bahwa poligami beliau tidak dimotivasi oleh hawa nafsu. Jika Nabi Muhammad SAW hanya mencari kenikmatan, beliau tidak akan menunggu untuk menikah lagi hingga berusia 50 tahun, beberapa tahun setelah kepergian istri pertamanya. Sepanjang kehidupan berkeluarga, Nabi Muhammad SAW menghadapi kompleksitas kehidupan pernikahan. Istri-istri beliau, dengan latar belakang, karakter dan kepribadian mereka yang berbeda, sangat memengaruhi dinamika kehidupan beliau. Mengingat perbedaan hak istimewa mereka, tidak mengherankan jika sering muncul persaingan di antara mereka untuk mendapatkan perlakuan istimewa dari Nabi Muhammad SAW.²⁴ Menghadapi kenyataan seperti itu, beliau terkadang menanggapinya dengan sopan santun, kebaikan, kelembutan, dan romantisme dan di lain waktu dengan ketegasan dan kekerasan, misalnya, dengan saling mencubit hidung, membagi tempat tidur dan menceraikan istri mereka.

²³ Elva Imeldatur Rohmah, Rinwanto Rinwanto, and Dhika Prawhidhistia Wibowo, “Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw Dan Problematika Perkawinan Menyimpang,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2021, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.163>.

²⁴ Imeldatur Rohmah, Rinwanto, and Prawhidhistia Wibowo.

Gejolak, romansa dan permasalahan kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW begitu komprehensif sehingga banyak tokoh Muslim dan non-Muslim menjadikannya subjek penelitian, yang kemudian dideskripsikan dan dipublikasikan dalam berbagai buku dan publikasi dalam berbagai bahasa. Tidak perlu menyembunyikan atau menutupi apa pun, termasuk hubungan romantis beliau dengan istri-istrinya dan permasalahan rumah tangganya. Tentu saja, tujuannya bukan untuk mengungkap aib beliau, melainkan untuk menjadi contoh dan refleksi langsung. Berdasarkan literatur, termasuk biografi Nabi Muhammad SAW, baik Orientalis maupun Islam, terdapat fakta-fakta tentang praktik poligami Nabi Muhammad SAW. Praktik poligami beliau terutama didorong oleh alasan-alasan berikut:²⁵

- a) Mendapatkan Keturunan
- b) Motif Sosial
- c) Motif Dukungan Moril
- d) Strategi Politik
- e) Untuk Perdamaian dan Persahabatan

Oleh karena itu, kelirulah jika mendasarkan poligami Nabi semata-mata pada hawa nafsu. Lebih penting lagi, poligami Nabi menjadi contoh bagi umat Islam setelahnya tentang bagaimana

²⁵ Waheeda, Abdul Aziz, and Ali Mutakin, “POLYGAMY IN ISLAMIC JURISPRUDENCE: Scholarly Perspectives, Regulations, and Justice,” *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 2, no. 2 (2023): 78–100, <https://www.ejournal.tamanlitera.id/index.php/ilrj/article/view/94>.

memperlakukan istri-istri yang berbeda latar belakang dan kepribadiannya. Lebih lanjut, poligami Nabi menjadi contoh bagi para suami tentang bagaimana bersikap adil satu sama lain. Dan bagi perempuan dalam pernikahan poligami, poligami menjadi contoh dalam membangun hubungan baik antar istri meskipun dilanda rasa cemburu dan dengki.

2) Dalil dan nash tentang poligami

Poligami telah dijelaskan dalam al-Qur'an pada Surah An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَإِنْ كِحْوُا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبْعٌ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ إِيمَانُكُمْ ذُلْكَ أَدْنَى أَلَا تَعْنُوْا (٣)

Artinya : "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."²⁶

Al-Fakhrur Razi menjelaskan bahwa seseorang diperbolehkan menikahi dua wanita jika ia menghendaki atau tiga, bahkan empat wanita jika ia menginginkan.²⁷ Jumlah tersebut dibolehkan bagi siapa pun yang menginginkannya. Namun, apabila

²⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

²⁷ Rachma Vina Tsurayya, "Poligami Dalam Perspektif Fakhr Al-Dîn Al-Râzî Dan Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 20, no. 2 (2019): 203–22, <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2002-05>.

ia khawatir tidak mampu berlaku adil di antara para istrinya, maka cukup menikah dengan dua orang saja. Dan jika masih merasa takut tidak bisa berbuat adil, maka sebaiknya menikah dengan satu orang saja.

Ayat ini dipahami sebagai landasan hukum yang memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami. Ayat tersebut diturunkan kepada Rasulullah SAW pada tahun kedelapan hijriyah dengan tujuan membatasi jumlah istri hingga maksimal empat orang. Sebelum turunnya ayat ini, masyarakat Arab telah terbiasa memiliki banyak istri tanpa batas tertentu. Setelah ayat ini diturunkan, Islam menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki hingga empat istri saja dan tidak boleh melebihi jumlah tersebut.

Dalam sebuah hadist diriwayatkan Anas bin Malik R.A :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطْعُفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْلَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسَوَةٌ

Artinya : “Sungguh Nabi SAW pernah menggilir isteri-isterinya dalam satu malam, dan ketika itu beliau memiliki sembilan isteri”.²⁸ [HR al Bukhari, no. 5068]

Dalam hadist lain Ibnu ‘Abbas menyampaikan kepada Sa’id bin Jubair :

هَلْ تَرَوْجُمْتَ؟ فَلَمْ: لَا, قَالَ: فَتَرَوْجُ! فَإِنَّ حَيْرَهُ الْأَمَّةِ أَكْثُرُهَا نِسَاءٌ

²⁸ ELY LIDIANA, “Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian: ((Studi Kasus Pada Keluarga Poligami Di Salatiga Dan Sekitarnya)” (PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG, 2021).

Artinya : “Apakah kamu telah menikah?” Sa’id menjawab, “Belum,” lalu beliau berkata, ”Menikahlah! Karena orang terbaik ummat ini paling banyak isterinya”.²⁹ [HR al Bukhari no. 5069]

Dalam kalimat “orang terbaik ummat”, terdapat dua pengertian :

- a) Yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa beliau, sebagai manusia terbaik di antara umatnya, merupakan sosok yang memiliki istri paling banyak.
- b) Yang dimaksud dengan “yang terbaik dari umat ini” dalam konteks pernikahan adalah mereka yang memiliki istri lebih dari satu. Syaikh Mushthafa al-’Adawi menjelaskan bahwa pendapat tersebut memiliki landasan yang kuat dan menunjukkan makna yang sejalan, yakni menjadi dasar bagi para ulama yang berpendapat bahwa poligami termasuk amalan yang disunnahkan.³⁰

3) Syarat Poligami Dalam Syariat Islam

Ketika membahas persyaratan poligami dalam Islam, tentu saja terdapat perbedaan dengan yang ditetapkan dalam hukum negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4, to Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, to Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, hal-hal tersebut adalah: Istri tidak

²⁹ ELY LIDIANA.

³⁰ Nofita Nofita and Khairil Umami, “Praktik Poligami Bersyarat,” *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (2023): 66–82, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2259>.

mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri. Istri memiliki cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak mampu melahirkan.³¹

Islam sendiri memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, meliputi lima hal: 1) Maksimal empat istri. 2) Mampu berperilaku jujur. 3) Tidak melupakan ketakwaan kepada Allah. 4) Larangan berpoligami dengan dua saudara perempuan. 5) Mampu menjaga kehormatan istri.

3. Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan *manfa'ah* dan menolak kerusakan *mafsadah*. Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salaha, yaslulu, salahan*, (صلحا, يصلح, صلح) artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil al-Qur'an dan hadits yang membolehkan atau yang melarangnya.³²

Al-Ghazali (1058–1111 M) menjelaskan bahwa secara hakikat, *maslahah* berarti segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah timbulnya mudarat atau kerusakan.³³ Namun, makna yang lebih mendalam dari konsep tersebut adalah memelihara tujuan-tujuan syariat *al-muḥafazah*

³¹ Masyarakat and Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam DI INDONESIA*.

³² Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2018, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2009). 345.

‘ala maqaṣid al-syar‘. Tujuan syariat dalam penetapan hukum menurutnya mencakup lima unsur pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, setiap tindakan atau ketentuan yang sejalan dengan pemeliharaan kelima unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai *maslahah*, sedangkan hal-hal yang bertentangan dengannya dianggap sebagai kerusakan *mafsadat*.³⁴

Berdasarkan definisi *maslahah mursalah* di atas, jika ditinjau dari segi redaksi, tampak terdapat perbedaan. Namun, dari segi isi, pada hakikatnya terdapat satu kesamaan yang mendasar: penetapan hukum atas hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Sunnah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia, yang didasarkan pada prinsip mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemungkaran. Hakikat *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal, mengingat dapat mendatangkan kebaikan *jalbul mashalih au manfa'ah* atau mencegah kemungkaran *dar'ul mafasid* bagi manusia.³⁵

Dalam menetapkan hukum melalui *maslahah mursalah*, selain bersandar pada hukum Syariah secara umum, juga harus mempertimbangkan adat istiadat dan hubungan antarmanusia. Dengan kata lain, *maslahah mursalah* hanya mencakup kemaslahatan yang berkaitan dengan muamalah.³⁶

³⁴ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *Al- Mustasfa* (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993). 174

³⁵ Yanta Sudiben and Eka Putra, “Teori-Teori Hukum Islam Istihsan , Maslahah Mursalah Dan Istishab,” *Istishab: Journal of Islamic Law*, 2020.

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet IV (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998). 121

Para ulama ushul fiqh membagi *maslahah* ke dalam beberapa kategori untuk memudahkan pengklasifikasian dan penerapannya sebagai acuan dalam penetapan hukum Islam.³⁷ Pertama, *maslahah* ditinjau dari segi kualitas dan tingkat kepentingannya. Kedua, dilihat dari substansinya. Ketiga, berdasarkan perubahan atau dinamika *maslahah*. keempat, dari aspek legalitas formalnya.

Maslahah yang pertama *maslahah* ditinjau dari segi kualitas dan tingkat kepentingan, para ulama membaginya menjadi tiga tingkatan yaitu :

- a. *Maslahah al-daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup lima unsur pokok (*al-maṣaliḥ al-khamsah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Maslahah al-hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap bagi kebutuhan pokok, berfungsi untuk memberikan keringanan dan kemudahan agar manusia dapat mempertahankan serta memelihara kebutuhan dasarnya dengan baik.
- c. *Maslahah al-taḥsiniyyah*, yakni kemaslahatan yang bersifat penyempurna, berhubungan dengan nilai-nilai kesopanan,

³⁷ Farkhan Muhammad, “Kehujaman Istishlāh / Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2022.

keindahan, dan kelayakan yang melengkapi serta memperindah pelaksanaan dua jenis kemaslahatan sebelumnya.³⁸

Kedua, Para ulama ushul fiqh juga mengklasifikasikan *maslahah* berdasarkan kandungan dan hubungannya dengan kepentingan umat secara umum maupun individu. Dari sudut pandang ini, *maslahah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *al-maslahah al-‘ammah* atau *al-maslahah al-kulliyah* dan *al-maslahah al-khaṣṣah* atau *al-maslahah al-juziyyah*.³⁹

Al-maslahah al-‘ammah merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Contohnya adalah upaya menjaga keaslian dan keberlangsungan al-Qur'an, baik melalui pelestarian para penghafalnya maupun pemeliharaan mushaf agar tidak mengalami perubahan. Demikian pula dengan menjaga kemurnian hadis Nabi SAW. dari hadis-hadis palsu, serta berbagai bentuk kemaslahatan lain yang memberikan manfaat bagi umat secara keseluruhan.

Sementara itu, *al-maslahah al-khaṣṣah* atau *al-maslahah al-juziyyah* adalah kemaslahatan yang bersifat individual atau hanya menyangkut kepentingan kelompok kecil. Jenis *maslahah* ini terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, *qath‘iyah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh dalil yang bersifat pasti dan tidak dapat ditafsirkan lain. Kedua, *zanniyyah*, yakni kemaslahatan yang didasarkan pada dalil bersifat relatif atau dugaan kuat, seperti sabda Nabi SAW., "Hendaklah seorang hakim tidak

³⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997). 115-116

³⁹ Abu Yazid Adnan Quthny, "Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 2019, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i1.110>.

memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah.”⁴⁰ Ketiga, *wahmiyyah*, yaitu kemaslahatan yang tampak membawa kebaikan namun sebenarnya menimbulkan mudarat ketika diterapkan.

Ketiga, *Maslahah* jika ditinjau dari aspek perubahannya terbagi menjadi dua jenis. Pertama, *al-maslahah al-tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan hingga akhir zaman. Contohnya terdapat pada kewajiban ibadah ritual seperti salat, puasa, zakat, dan haji, yang ketentuannya telah ditetapkan secara permanen dalam syariat Islam. Kedua, *al-maslahah al-mutaghayyirah*, yakni kemaslahatan yang bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, serta kondisi subjek hukum. Jenis kemaslahatan ini umumnya berkaitan dengan persoalan muamalah dan adat kebiasaan manusia, seperti dalam hal makanan, tradisi atau praktik sosial yang dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.⁴¹

Keempat, *maslahah* berdasarkan konteks formalterbagi menjadi tiga jenis. Pertama, *al-maslahah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diakui dan dijadikan pertimbangan oleh syariat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai dasar penetapan suatu hukum.⁴² Kedua, *al-maslahah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang secara rasional tampak baik menurut akal, namun tidak diakui oleh syariat, bahkan

⁴⁰ Bariek Ramdhani Pababbari, Laode Ismail, and Abdul Rahman Sakka, “Larangan Hakim Menangani Perkara Dalam Keadaan Marah,” *Pledoi Law Jurnal* 2, no. 01 (2024): 66–71.

⁴¹ Isnaini Isnaini, “MASHLAHAH AL-MURSALAH SEBAGAI DALIL DAN METODE IJTIHAD,” *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 2020, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.175>.


⁴² Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1987). 276

terdapat dalil yang secara tegas menolaknya. Ketiga, *al-maslahah al-maskut ‘anha*, yakni kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disetujui ataupun ditolak oleh syariat; dalam hal ini, tidak ada dalil yang secara rinci mendukung maupun membantalkannya.

Selain itu, terdapat istilah *al-maslahah al-mursalah*, yang oleh sebagian ulama juga disebut *al-munasib al-mursalah*, *istislah*, atau *istidaāl al-mursalah*. Jenis maslahah ini merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara khusus disebutkan dalam nash syariat, namun substansinya selaras dan didukung oleh semangat atau makna umum dari dalil-dalil syariat yang ada.⁴³

⁴³ M. Najich Syamsuddini, “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif),” *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 2022, <https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>.

4. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris atau biasa juga disebut penelitian hukum sosiologis dan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ialah metode penelitian terhadap suatu hukum yang nyata dengan berupaya melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris biasa digunakan untuk melihat efektifitas suatu hukum atau juga identifikasi suatu hukum.⁴⁴

Objek penelitian hukum empiris ialah aturan hukum yang tidak tertulis namun diberlakukan di masyarakat (*living law, common law and customary law*) dalam hal ini objek penelitiannya ialah *Poligami* yang memberi syarat kepada suami apabila melaksanakan *poligami* tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengidentifikasi masalah langsung dari manusia dan lingkungannya, menyimpulkan data deskriptif seperti perkataan dari informan serta tingkah laku yang bisa diamati.⁴⁵ Dalam hal ini kepada Sebagian masyarakat Desa

⁴⁴ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 2023, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

⁴⁵ Nathaniel E Helwig, Sungjin Hong, and Elizabeth T Hsiao-weksler, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Metode Penelitian Kuantitatif*, Pertama (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/links/65a89006bf5b00662e196dde/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D.pdf.

Peniraman yang dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini. Hasil pengamatan kemudian dianalisis dan dilaporkan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Jumlah Penduduk 8,748 jiwa sebagaimana data Kantor Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Mempawah tahun 2024.⁴⁶ Secara umum masyarakat Desa Peniraman 100% beragama Islam.

D. Sumber Data

Data merupakan hasil dari kegiatan observasi maupun pengukuran yang dicatat untuk tujuan tertentu. Adapun sumber data adalah segala bentuk informasi yang diperoleh peneliti guna menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Jenis sumber data yang digunakan sangat bergantung pada pendekatan penelitian yang diterapkan. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, sumber data utama biasanya berupa ucapan, tindakan, serta perilaku subjek penelitian, sedangkan sumber tambahan dapat berupa dokumen, arsip, maupun bahan pendukung lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua jenis sumber data dalam proses pengumpulannya:⁴⁷

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan langsung menyampaikan informasi berbentuk data

⁴⁶ TIM PENYUSUN/COMPILERS kecamatan sungai pinyuh, *Kecamatan Sungai Pinyuh Dalam Angka 2024*, ed. Maria Sintauli (Mempawah, 2024).

⁴⁷ Muhammad Irfan Syahroni, “PROSEDUR PENELITIAN KUANTITATIF,” *EJurnal Al Musthafa*, 2022, <https://doi.org/10.62552/ejam.v2i3.50>.

maupun keterangan historis yang diperoleh dari hasil wawancara.

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.⁴⁸

Adapun penelitian ini mengambil data dari beberapa aktor yang terkait antara lain : Tokoh Masyarakat desa Peniraman dan Tokoh Agama desa Peniraman.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber hukum, buku-buku dan jurnal atau media cetak dan media lainnya atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu berupa kitab, buku, thesis, artikal, jurnal tentang poligami, pandangan tokoh, *Maslahah Mursalah*, *Maqasid al-Syari'ah*, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 tentang poligami, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sebagainya yang berkaitan dengan poligami bersyarat dan *Maslahah Mursalah*.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat pengumpulan data tersebut berfungsi saling melengkapi akan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁸ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasir, 2022.

⁴⁹ Maulida, "TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM METODOLOGI PENELITIAN," *Darussalam*, 2020.

1. Wawancara

Mengadakan wawancara melalui informan kunci yang memahami situasi dan kondisi objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi. Wawancara dalam penelitian kualitatif menggunakan pendekatan secara kualitatif, Yaitu :

- a. Wawancara secara semi terstruktur, pertanyaan yang muncul secara spontan dalam arus alami interaksi. Penelitian ini mewawancara tiga subjek atau lebih agar terdapat triangulasi data, Seperti tanggapan tokoh masyarakat.
- b. Pedoman wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan untuk memastikan bahwa secara esensial informasi yang sama diperoleh dari beberapa orang dengan berbagai macam pertanyaan yang serupa, dengan tujuan bahasa pada pedoman wawancara tidak terkesan formal, Peneliti mengembangkan pertanyaan dengan cara menyelidiki dan pemeriksaan.

2. Dokumentasi

Untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara, maka diperlukan untuk mengumpulkan data tertulis yang telah ada dan dapat digunakan sebagai pendukung untuk mencapai tujuan penelitian. Dokumen yang dimaksud di sini adalah semua jenis

rekaman atau catatan catatan yang berkaitan tema ini, foto atau gambar dari hasil wawancara dan data izin poligami, buku nikah dan data kependudukan serta data-data lain yang terkait dengan dampak pernikahan poligami sirri terhadap keharmonisan keluarga.⁵⁰

F. Teknik Pengelolaan Data

1. Validasi Data

Peneliti melakukan tahap evaluasi kembali terhadap informasi, dokumen, dan catatan yang telah diperolehnya untuk meningkatkan kualitas informasi yang dianalisis. Dalam proses revisi tersebut, peneliti memeriksa aspek-aspek seperti kejelasan arti dari tanggapan, konsistensi antara tanggapan satu dengan yang lainnya, hubungan antar tanggapan, dan konsistensi pada data yang sama.⁵¹

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi adalah upaya untuk mengelompokkan setiap elemen berdasarkan kesamaan aspek-aspek tertentu. Setelah melakukan penyuntingan, peneliti melakukan pengelompokan data, termasuk informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pihak.

3. Analisis Data

Analisis merupakan proses menyederhanakan data sehingga menjadi lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. biasanya, analisis data melibatkan cara mengaitkan informasi yang diperoleh dari lapangan

⁵⁰ Maulida.

⁵¹ Prof.Dr.Sugiyono, “Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif,” *Rake Sarasin*, 2020.

dengan konsep-konsep yang telah ada dalam literatur. Tujuan dari analisis adalah untuk memahami data yang telah dikumpulkan dan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka berpikir yang telah disusun.⁵²

4. Kesimpulan

Setelah proses analisis data dilakukan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan guna menyempurnakan hasil penelitian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan paparan data yang telah dianalisis melalui penentuan informan, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan tersebut akan disusun sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Oleh ⁵² Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA*, 2021, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Peniraman terletak di Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, desa ini memiliki posisi strategis karena berada di jalur utama yang menghubungkan Kota Pontianak dengan Kabupaten Mempawah. Letaknya tersebut menjadikan Desa Peniraman menjadi wilayah dengan kegiatan sosial dan ekonomi yang lebih aktif dibandingkan desa-desa lain di sekitarnya.

Secara astronomis, Desa Peniraman terletak pada koordinat sekitar $0^{\circ}12'$ Lintang Utara – $0^{\circ}15'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}10'$ – $109^{\circ}20'$ Bujur Timur. Wilayah ini memiliki kondisi topografi yang relatif datar dengan ketinggian rata-rata sekitar 10–15 meter di atas permukaan laut, sehingga sangat cocok untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan permukiman penduduk. Kondisi iklim di Desa Peniraman termasuk dalam kategori iklim tropis basah dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata mencapai sekitar 2.500–3.000 mm per tahun, dengan suhu udara berkisar antara 23°C hingga 33°C .

luas wilayah sekitar 22,54 kilometer persegi dan kondisi geografis yang didominasi oleh dataran rendah. Desa ini dipimpin oleh Kepala Desa Asroqi, S.H., dan secara administratif terbagi menjadi 10 Rukun Warga

(RW) serta 22 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di seluruh wilayahnya.

Berdasarkan data kependudukan terbaru, jumlah penduduk Desa Peniraman mencapai 8.748 jiwa, terdiri atas 4.443 laki-laki dan 4.305 perempuan, dengan komposisi yang relatif seimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian di sektor pertanian, perdagangan dan jasa, yang menjadi tulang punggung perekonomian desa.⁵³

2. Ekonomi

Kehidupan ekonomi masyarakat Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pada umumnya masih bertumpu pada sektor pertanian dan jasa transportasi. Sebagian besar penduduk desa menggantungkan mata pencaharian pada usahatani padi, baik sebagai petani pemilik lahan maupun buruh tani. Aktivitas pertanian padi menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat karena kondisi tanah di Desa Peniraman yang subur serta ketersediaan sumber air yang mendukung kegiatan bercocok tanam. Hasil panen padi umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, sementara sebagian lainnya dijual sebagai sumber pendapatan tambahan.⁵⁴

Selain sektor pertanian, sebagian besar masyarakat Desa Peniraman juga bekerja sebagai sopir truk pengangkut batu dan tanah. Pekerjaan ini

⁵³ TIM PENYUSUN/COMPILERS kecamatan sungai pinyuh, *Kecamatan Sungai Pinyuh Dalam Angka 2024*.

⁵⁴ Lilis Sugiarti, Marluwi Marluwi, and Sa'dulloh Muzammil, "PESTA PERKAWINAN DI DESA PENIRAMAN KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH MENURUT TOKOH AGAMA," *Al-Usroh*, 2022, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.588>.

berkembang seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dan proyek infrastruktur di wilayah sekitar, yang membutuhkan pasokan material galian seperti batu dan tanah urug. Para sopir truk ini umumnya bekerja secara mandiri maupun bekerjasama dengan perusahaan lokal yang bergerak di bidang pertambangan bahan galian C atau proyek konstruksi. Pekerjaan di sektor ini menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak kepala keluarga, terutama bagi mereka yang tidak memiliki lahan pertanian yang luas.⁵⁵

Sektor pertanian dan transportasi material saling melengkapi dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat desa. Ketika musim tanam dan panen padi berlangsung, sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor pertanian, sedangkan di luar musim tanam, banyak warga beralih menjadi sopir atau pekerja angkut untuk menambah pendapatan keluarga. Pola ekonomi semacam ini menunjukkan fleksibilitas dan daya adaptasi masyarakat Desa Peniraman terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup. struktur ekonomi Desa Peniraman dapat dikategorikan sebagai ekonomi rakyat berbasis agraris dan jasa angkutan, di mana kedua sektor tersebut berperan penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga serta menjadi ciri khas kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

⁵⁵ TIM PENYUSUN/COMPILERS kecamatan sungai pinyuh, *Kecamatan Sungai Pinyuh Dalam Angka 2024*.

3. Keagamaan

Masyarakat Desa Peniraman dikenal memiliki tingkat keberagamaan yang tinggi, di mana agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sebagian besar penduduknya beragama Islam, dan ajaran-ajaran Islam tampak kuat mewarnai tradisi, pola interaksi sosial, serta penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Aktivitas keagamaan di Desa Peniraman tidak hanya terbatas pada praktik ibadah formal, tetapi juga telah melebur dalam adat istiadat, kebudayaan, dan sistem pendidikan masyarakat. Beragam kegiatan religius seperti pengajian, yasinan, tahlilan, serta peringatan hari besar Islam dilaksanakan secara rutin, baik dalam lingkup keluarga maupun di tingkat komunitas, sehingga mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

Pondok pesantren memainkan peran kunci dalam kehidupan beragama di Peniraman. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama tetapi juga sebagai pendorong pengembangan moral dan karakter mandiri dalam masyarakat. Beberapa pondok pesantren besar, seperti Pondok Pesantren Babussalam dan Darul Al-Tholibin, berfungsi sebagai titik rujukan bagi masyarakat lokal dan internasional.

Para siswa dari pondok pesantren ini kemudian menjadi agen dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran di dalam masyarakat. Peran para pemimpin agama, seperti kyai, Ustadz dan guru al-

Qur'an, sangat dihormati di kalangan penduduk desa Peniraman. Mereka tidak hanya pemimpin spiritual tetapi juga mediator sosial yang dipercaya untuk menyelesaikan masalah sosial. Kehadiran para pemimpin agama juga penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan mendorong masyarakat untuk hidup dalam harmoni dan menghormati perbedaan.

Selain agama Islam yang menjadi keyakinan mayoritas penduduk, di Desa Peniraman juga terdapat masyarakat yang memeluk agama Kristen, Katolik dan Buddha, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Keberagaman tersebut tidak hanya tampak pada aspek agama, tetapi juga pada komposisi etnis masyarakat, yang terdiri dari beberapa suku seperti Madura, Melayu dan Tionghoa. Meskipun terdapat perbedaan agama dan latar belakang etnis, kehidupan sosial masyarakat Desa Peniraman berjalan dengan harmonis, ditandai dengan toleransi yang tinggi dan minimnya konflik horizontal antarwarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Peniraman mampu menjaga kerukunan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Pendidikan

Tingkat kemajuan dan peradaban suatu masyarakat dapat diukur dari sejauh mana pendidikan berkembang di lingkungan tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin baik pula tatanan kehidupan sosial yang terbangun. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, masyarakat Desa Peniraman secara umum masih memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah, karena hanya sedikit penduduk yang

berhasil menempuh jenjang pendidikan tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya lembaga pendidikan yang tersedia di desa tersebut, ditambah dengan faktor ekonomi masyarakat yang masih lemah sehingga tidak semua keluarga mampu melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke tingkat yang lebih tinggi. Akibatnya, sebagian besar masyarakat Desa Peniraman masih berada pada tingkat pendidikan dasar, yang berdampak pada lambatnya perkembangan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Dalam bidang pendidikan keagamaan, Desa Peniraman memiliki sejumlah lembaga yang berperan penting dalam pembinaan moral dan intelektual masyarakat. Di tingkat pendidikan anak usia dini, terdapat dua Taman Kanak-kanak, yaitu TK Babussalam dan TK Raudatul Jannah, yang menjadi fondasi awal pendidikan dasar bagi anak-anak desa. Selanjutnya, pada jenjang pendidikan dasar, tersedia Madrasah Ibtidaiyah Babussalam, Raudatul Jannah dan Darul Al-Tholibin yang memberikan pendidikan umum sekaligus penanaman nilai-nilai keislaman. Untuk jenjang menengah pertama, masyarakat memiliki akses ke Madrasah Tsanawiyah Babussalam, Raudatul Jannah dan Darul Al-Tholibin, sedangkan pada tingkat menengah atas terdapat Madrasah Aliyah Babussalam dan Madrasah Aliyah Darul Al-Tholibin. Selain lembaga formal, pendidikan berbasis pesantren juga berkembang cukup baik melalui keberadaan Pondok Pesantren Babussalam dan Pondok Pesantren Darul Al-Tholibin, yang berperan sebagai pusat

pendidikan Islam, pembinaan akhlak, serta pengembangan karakter generasi muda di Desa Peniraman.⁵⁶

B. Pandangan tokoh masyarakat di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah terhadap konsep dan praktik poligami bersyarat

Pandangan masyarakat mempunyai peran sentral dalam membentuk dan mengarahkan pemahaman serta praktik sosial di komunitasnya. Di Desa Peniraman, Kabupaten Mempawah, konsep dan praktik poligami bersyarat menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian mendalam, karena melibatkan nilai-nilai agama, adat dan keadilan dalam rumah tangga. Tokoh masyarakat sebagai tokoh yang dihormati dan menjadi rujukan kebijakan moral dalam masyarakat berkontribusi dalam menilai dan menyikapi fenomena poligami bersyarat yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, pemahaman dan sikap tokoh masyarakat terhadap poligami bersyarat ini menjadi fokus penting untuk mengkaji bagaimana aspek hukum, moral dan sosial saling berinteraksi dalam penerapan praktik tersebut di Desa Peniraman.

1. Pandangan Tokoh Agama Dan Masyarakat Di Desa Peniraman Terkait Konsep Dan Praktik Poligami Bersyarat.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan lima sumber yang dipilih berdasarkan peran dan pengaruhnya dalam masyarakat setempat. Narasumber tersebut terdiri dari dua tokoh masyarakat, yaitu Ustadz Ahmad dan Ustadz Sholeh, satu tokoh agama, yaitu Kyai Rofi'I, serta dua tokoh yang berpoligami, yaitu Ustadz

⁵⁶ TIM PENYUSUN/COMPILERS kecamatan sungai pinyuh.

Humidi dan Kyai Anas. Kelima Narasumber ini dipilih karena kedudukan dan pengaruhnya yang signifikan dalam pembentukan norma sosial dan keagamaan di Desa Peniraman, Kabupaten Mempawah. Melalui wawancara mendalam dengan narasumber tersebut, peneliti berupaya menggali pandangan mereka terkait konsep dan praktik poligami bersyarat dalam keagamaan.

Menurut Ustadz Ahmad :

“poligami asyarat riah seterjadi ke tretan M riah, menurut engkok ta sesuai ben ajeran agemah isam. Polanah islam ruah nekan agi keadilan ben tanggung jawab edhelem keluarga. Memang poligami nikah benni hal se elarang sareng agemah, tapeh benni pas ngalak senyamanah dhibik tanpa pertimbangan. Mon engkok ngabes ke kasus riah, pernikahan riah elakonih karna ontok notop aib otabeh ocaan deri reng-oreng, ben benni karna kebhutoan karena agemah. Perjhenjeni ontok acerai agi bhinlh senomer duek pan le mareh alaher agi, ariah alanggar ben tojjuen deri pernikahan se harussah sakral ben penno ben tanggung jawab deri selakek. Ariah abhukte agi mon keadilan ta penno ekelakonih, gebei se binih pertama otabeh deri se binih senomer duek, karna mon islam ejunjung tekigh keadilan.”⁵⁷

“Menurut saya, kasus poligami bersyarat yang dilakukan oleh saudara M tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. poligami bukanlah hal yang dilarang, tetapi juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan tanpa pertimbangan matang. Dalam kasus ini, terlihat bahwa pernikahan kedua dilakukan dengan tujuan menutupi aib semata, bukan karena kebutuhan yang sesuai syariat. Kesepakatan untuk menceraikan istri kedua setelah melahirkan juga bertentangan dengan hakikat pernikahan yang sakral dan penuh tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya ditegakkan, baik terhadap istri pertama maupun istri kedua, sehingga tidak mencerminkan nilai keadilan yang diamanatkan dalam Islam.”

⁵⁷ Ahmad, wawancara, (Peniraman, 30 Oktober 2025).

Maksud dari jawaban narasumber tersebut menegaskan bahwa praktik poligami bersyarat yang terjadi dalam kasus saudara M tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengutamakan keadilan dan tanggung jawab penuh dalam institusi rumah tangga. Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, hal ini bukan merupakan suatu kewajaran yang dapat dilakukan tanpa pertimbangan yang seksama dan matang. Narasumber menggaris bawahi bahwa dalam kasus ini, pernikahan kedua lebih didasarkan pada motif menutupi aib daripada kebutuhan yang sah sesuai dengan syariat. Persetujuan untuk menceraikan istri kedua setelah kelahiran anak pun melanggar hakikat pernikahan yang sakral, di mana pernikahan idealnya menuntut komitmen dan tanggung jawab yang berkelanjutan.

Mengenai pandangan tokoh terhadap konsep dan praktik poligami bersyarat dalam konteks sosial dan keagamaan di masyarakat setempat juga peneliti tanyakan kepada Ustadz sholeh selaku tokoh Masyarakat di Desa Peniraman.

Menurut Ustadz Sholeh

“Akaitan ben kasus poligami asyarat si M riah, mon engkok ngabes riah ta sejelen ben prinsip keadilan se ejhunjhung dhelem agemah islam. Karna nabi adhebu edelem shoheh bukhari, nekges agi mon keadilan ben tanggung jawab riah syarat otama dhelem poligami. Karna kasus riah cek ngabai agi, ye mon ta bisa adhil ye abinih sittung beih.”⁵⁸

“Terkait dengan kasus poligami bersyarat saudara M, saya melihat hal ini kurang sesuai dengan prinsip keadilan yang sangat ditekankan dalam Islam. Ada Hadits Nabi Muhammad SAW dalam

⁵⁸ Sholeh, wawancara, (Peniraman, 01 November 2025).

Sahih Bukhari itu menegaskan bahwa keadilan dan tanggung jawab adalah syarat utama poligami. Jika tidak bisa adil, maka disarankan menikahi satu istri saja.”

Narasumber menegaskan bahwa kasus poligami bersyarat yang dilakukan oleh saudara M tidak memenuhi asas keadilan yang menjadi prinsip utama dalam ajaran Islam. Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari menegaskan bahwa keadilan dan tanggung jawab merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan poligami. Jika seseorang tidak mampu berlaku adil kepada istri-istrinya, maka disarankan untuk menikah hanya dengan satu istri saja. Dalam kasus ini, poligami bersyarat yang terjadi justru mengabaikan keadilan terhadap istri pertama, yang kemudian menimbulkan ketidakharmonisan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan lebih detail terkait poligami bersyarat ini disampaikan oleh tokoh agama di Desa Peniraman. Menurut Kyai Rofi'i

“Kalau saya melihat kasus saudara M, secara hukum Islam, pernikahan memang diperbolehkan lebih dari satu, tetapi dengan syarat yang sangat ketat, yakni adanya kemampuan untuk berlaku adil baik secara lahir maupun batin. Dalam kasus poligami bersyarat seperti ini, di mana suami menikah lagi karena alasan menutupi aib dan disertai kesepakatan untuk menceraikan istri kedua setelah melahirkan, saya menilai hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab yang diajarkan Islam. Masalah ini kan Allah SWT sudah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 3, ‘...jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja...’. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah kunci utama dalam poligami. Bila suami sudah tahu tidak bisa adil, lebih baik tidak melakukannya. Hadits Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa siapa yang memiliki dua istri tetapi tidak berlaku adil di antara keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring sebelah. Ini peringatan yang sangat tegas. terkait kasus saudara M itu saya melihat bahwa pernikahan tersebut tidak didasari oleh niat

membangun rumah tangga yang utuh, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sementara atas perbuatan yang telah terjadi. Padahal, pernikahan dalam Islam itu bersifat suci dan harus diniatkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bukan sekadar menutupi kesalahan atau aib. Jadi, menurut saya, poligami bersyarat semacam ini tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat dan mengandung unsur ketidakadilan terhadap istri pertama maupun istri kedua. ”⁵⁹

Narasumber mengemukakan bahwa secara hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat ketat, yaitu kemampuan suami untuk berlaku adil baik secara lahiriah maupun batiniah kepada setiap istri. Dalam konteks kasus poligami bersyarat yang dilakukan oleh saudara M, pernikahan kedua yang hanya dilakukan untuk menutupi aib dan disertai kesepakatan untuk menceraikan istri kedua setelah melahirkan, dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab yang menjadi inti syariat Islam. Hal ini Merujuk pada hadits Nabi Muhammad SAW yang memperingatkan bahwa suami yang berpoligami tanpa keadilan akan mengalami kematian di akhirat.

Pandangan ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah semata-mata hak atau kebebasan tanpa batas, melainkan sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan adil. Nilai keadilan dalam poligami mencakup aspek materi, perhatian, kasih sayang, dan menyediakan hak setiap istri secara proporsional. Ketiadaan keadilan dalam kasus tersebut tidak hanya melanggar ajaran Islam, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dan ketidakharmonisan keluarga. Oleh karena itu,

⁵⁹ Rofi'i, wawancara, (peniraman, 04 November 2025).

poligami yang dilakukan dengan motif dan eksekusi seperti dalam kasus saudara M tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan mengandung unsur ketidakadilan yang dapat mengganggu kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Adapun peneliti juga menggali informasi dari tokoh masyarakat yang berpoligami untuk menambah argumen akademik sebagai bahan pertimbangan dalam analisis peneliti. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Ustadz Humidi dan Kyai Anas.

Menurut keterangan dari Ustadz Humidi:

“Dhelem islam, poligami ruah emang e olle agi, tapeh ben syarat se sangat berrek. Ta sakabbinah bisa. E dhisah peniraman, poligami biasanah epele benni karna pangaterronah, tapeh karna kabhedeen se terlanjur dheddih. Kasus se engak ngandung luar nekah, itu deddi persoalan se rajeh ke masyarakat. Dampaknya benni gun ke se mgalakonih, tapeh kiah, keluarga ben anak se bhekal laher. Derih juah sebagai masyarakat ngangghep poligami se dheddi jelen gebei notop agi aib sossial”

“Dalam Islam, poligami itu memang dibolehkan, tapi dengan syarat yang sangat berat. Bukan semua orang bisa. Di Desa Peniraman, poligami biasanya dipilih bukan karena keinginan, tapi karena kondisi yang sudah terlanjur terjadi. Kasus seperti kehamilan di luar nikah itu menjadi persoalan besar di masyarakat desa. Dampaknya bukan hanya ke pelaku, tapi juga ke keluarga dan anak yang akan lahir. Karena itu, sebagian masyarakat memandang poligami sebagai jalan untuk menutup aib dan menjaga ketertiban sosial.”⁶⁰

Maksud dari jawaban wawancara tersebut adalah bahwa poligami dalam pandangan tokoh agama dipahami sebagai praktik yang dibolehkan secara normatif dalam Islam, namun bukan sesuatu yang

⁶⁰ Humidi, wawancara, (Peniraman, 05 November 2025).

mudah atau dapat dilakukan oleh semua orang karena adanya syarat-syarat yang berat, terutama terkait keadilan dan tanggung jawab. Pernyataan ini menegaskan bahwa poligami tidak diposisikan sebagai pilihan utama dalam kehidupan berumah tangga.

Selain itu, jawaban tersebut menunjukkan bahwa praktik poligami di Desa Peniraman lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial yang telah terjadi, bukan semata-mata oleh keinginan pribadi. Kehamilan di luar nikah dipandang sebagai persoalan sosial yang serius dalam masyarakat desa karena menimbulkan dampak luas, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi keluarga dan anak yang akan dilahirkan.

Ustadz Humidi juga menambahkan:

“persetujuan binih pertama kassah sangat perloh. Manabi sobung kesiapan mental atau keestoaan, kauleh ta nganjur agi poligami. Delem beberapa kasus, binih aberrik izin kalaben syarat tertentu gebei ngasteteh ben ajhegeh gebei bhedhennah. Poligami se ekelakonih sakhejek ben berdasarkan kesepakatan keluarga abherrik pangertean praktek nikah benni tanpa betes. Bedeh atoran, bedeh tanggung jawab ben bedeh pengawasan sosial.”

“Persetujuan istri pertama itu sangat penting. Kalau tidak ada kesiapan mental dan kerelaan, kami tidak menganjurkan poligami. Dalam beberapa kasus, istri memberi izin dengan syarat tertentu sebagai bentuk kontrol dan perlindungan terhadap dirinya. Poligami yang dilakukan hanya sementara dan berdasarkan kesepakatan keluarga menunjukkan bahwa praktik ini bukan tanpa batas. Ada aturan, ada tanggung jawab dan ada pengawasan sosial.”⁶¹

⁶¹ Humidi, wawancara, (Peniraman, 05 November 2025).

Maksud dari jawaban wawancara tersebut adalah bahwa persetujuan istri pertama merupakan unsur yang sangat menentukan dalam praktik poligami bersyarat, bukan sekadar formalitas, melainkan harus didasarkan pada kesiapan mental dan kerelaan yang nyata. Tokoh agama menegaskan bahwa tanpa adanya kesiapan psikologis dari istri pertama, poligami tidak dianjurkan karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik dalam rumah tangga.

Ustadz Humidi juga menegaskan bahwa:

“Manabi eyabes deri sisi kemaslahatan, se paleng ejhegeh kassa, kehormatan ben nasab anak. Walaupun poligami benninn solusi ideal, dhelem kondidi tertentu pasteh epandheng sebagai pelean se paleng kasonik modhorottah. Sebagai tokoh agama, kauleh ta abhendher agi kesalahan se terjadi sebelumnya. Tapeh ketika masalah le terjadi, se epekker adalah dekremmah dampak ta deddi luas ben marosak kaodian sosial e masyarakat.”

“Kalau dilihat dari sisi kemaslahatan, yang paling dijaga itu kehormatan dan nasab anak. Walaupun poligami bukan solusi ideal, dalam kondisi tertentu ia dipandang sebagai pilihan yang paling sedikit mudaratnya. Sebagai tokoh agama, kami tidak membenarkan kesalahan yang terjadi sebelumnya. Tapi ketika masalah sudah ada, yang kami pikirkan adalah bagaimana dampaknya tidak semakin meluas dan merusak kehidupan sosial masyarakat.”⁶²

Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa poligami tidak dipandang sebagai solusi yang ideal atau diharapkan, melainkan sebagai alternatif yang dipilih dalam kondisi tertentu ketika pilihan lain dianggap berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dengan

⁶² Humidi, wawancara, (Peniraman, 05 November 2025).

kata lain, poligami dipahami sebagai jalan yang paling sedikit risikonya dibandingkan membiarkan masalah berkembang tanpa penyelesaian.

Selain itu, jawaban wawancara ini menunjukkan sikap normatif tokoh agama yang tidak membenarkan kesalahan yang terjadi sebelumnya, seperti pelanggaran norma agama. Namun, ketika persoalan tersebut sudah terjadi dan tidak dapat dihindari, fokus tokoh agama diarahkan pada upaya meminimalkan dampak sosial, mencegah meluasnya konflik, serta menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pernyataan ini mencerminkan pendekatan pragmatis dan kontekstual dalam menyikapi persoalan sosial melalui perspektif kemaslahatan.

Dari argument Ustadz Humidi diketahui bahwa beliau melihat dari perspektif yang pro terhadap kasus poligami bersyarat tersebut namun tetap menjunjung kaidah yang seharusnya. Sedikit berbeda dari Ustadz Humidi, pendapat Kyai Anas memberikan pandangan dari sudut lain.

Menurut penuturan dari Kyai Anas:

“Poligami itu memang bedeh dhelem islam, tapeh benni berarti selaloh tetep ejadi agi solusi. Napa pole mon poligami ekelakonih karna kesalahan se mareh terjadi sebelumnah. Tojjuen perkawinan kassah abangun keluarga se Sakinah. Mon poligami ekelakoh karna ngandung eluar nikah, menurut kauleh kassa le keluar deri tojjhuen awal perkawinan.”

“Poligami itu memang ada dalam Islam, tapi bukan berarti selalu tepat dijadikan solusi. Apalagi kalau poligami dilakukan karena kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya. Tujuan perkawinan itu membangun keluarga yang sakinah. Kalau poligami dilakukan

karena kehamilan di luar nikah, menurut saya itu sudah keluar dari tujuan awal perkawinan.”⁶³

Maksud dari jawaban wawancara tersebut adalah bahwa meskipun poligami diakui keberadaannya dan dibolehkan dalam ajaran Islam, hal tersebut tidak serta-merta menjadikannya solusi yang tepat untuk setiap persoalan. Tokoh masyarakat menegaskan bahwa kebolehan poligami harus ditempatkan secara proporsional dan tidak digunakan untuk merespons semua bentuk permasalahan rumah tangga.

Pernyataan ini juga menunjukkan pandangan kritis bahwa poligami yang dilakukan sebagai akibat dari kesalahan sebelumnya, seperti kehamilan di luar nikah, berpotensi menyimpang dari tujuan ideal perkawinan. Perkawinan dalam Islam dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sedangkan poligami yang bersifat reaktif terhadap pelanggaran norma dipandang tidak mencerminkan tujuan tersebut.

Kyai anas juga menambahkan pendapat dari segi sosiologis:

“Persetujuan binih pertama perloh eyabes secara tengateh. Di masyarakat dhisah, tor kadheng binih aberrik izin benni karna iklas. Tapehk arna tekanan sosial ben rassah maloh. Reng binik se enikahi secara poligami sakhejjek aresiko rogi, karna sejak awal le bedeh rencana apesa. Genikah adampak secara psikologis ben hokom.”

“Persetujuan istri pertama perlu dilihat secara hati-hati. Di masyarakat desa, kadang istri memberi izin bukan karena iklas, tapi karena tekanan sosial dan rasa malu. Perempuan yang dinikahi secara poligami sementara juga berisiko dirugikan, karena sejak

⁶³ Anas, wawancara, (Peniraman, 05 November 2025).

awal sudah ada rencana perceraian. Ini bisa berdampak secara psikologis dan hukum.”⁶⁴

Maksud dari jawaban wawancara tersebut adalah bahwa persetujuan istri pertama dalam praktik poligami tidak selalu dapat dimaknai sebagai persetujuan yang lahir dari kerelaan penuh, melainkan sering kali dipengaruhi oleh tekanan sosial yang kuat dalam masyarakat desa, seperti rasa malu, menjaga nama baik keluarga, dan kekhawatiran terhadap stigma sosial. Oleh karena itu, persetujuan tersebut perlu ditelaah secara kritis dan tidak dipahami secara formal semata.

Selain itu, pernyataan tersebut menyoroti bahwa perempuan yang dinikahi dalam konteks poligami sementara berada pada posisi yang rentan, karena sejak awal pernikahan telah disepakati akan diakhiri dengan perceraian. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara psikologis maupun hukum, seperti ketidakpastian status, tekanan emosional, dan lemahnya perlindungan hak-hak perempuan.

Kyai Anas menegaskan juga pendapatnya dari segi normatif:

“Mon poligami terros egebeij helen keluar, ekabeter oreng akan nganggep pelanggaran norma bise eselesai agi kalaben akabin, tanpa bedeh pembinaan se ongghuen. Deri sisi hokom negereh, poligami kassah bedeh atoraannah. Manabi gun adhesar agi kesepakatan keluarga tanpa atoran se jelas, kassah bisa animbul agi masalah di areh laen. Manabi menorot kauleh, se lebbi penting adalah dekremmah acekge pelanggaran, benni gun nyareh solusi ketika masalah baru dheteng.”

“Kalau poligami terus dijadikan jalan keluar, dikhawatirkan orang akan menganggap pelanggaran norma bisa diselesaikan dengan menikah, tanpa ada pembinaan yang serius. Dari sisi hukum negara, poligami itu ada aturannya. Kalau hanya berdasarkan

⁶⁴ Anas, wawancara, (Peniraman, 05 November 2025).

kesepakatan keluarga tanpa prosedur yang jelas, itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Menurut saya, yang lebih penting adalah bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran, bukan hanya mencari solusi setelah masalah terjadi.”⁶⁵

Maksud dari jawaban wawancara tersebut adalah bahwa penggunaan poligami secara berulang sebagai solusi atas pelanggaran norma sosial dan agama berpotensi menimbulkan pemahaman yang keliru di masyarakat. Apabila poligami selalu dijadikan jalan keluar, masyarakat dapat menganggap bahwa pelanggaran norma seperti kehamilan di luar nikah dapat diselesaikan dengan pernikahan, tanpa adanya proses pembinaan moral dan pertanggungjawaban yang memadai. Hal ini dikhawatirkan akan melemahkan fungsi norma sebagai pengendali perilaku sosial.

Selain itu, pernyataan tersebut menekankan bahwa poligami dalam hukum negara diatur dengan prosedur dan persyaratan yang jelas, sehingga pelaksanaannya tidak dapat hanya didasarkan pada kesepakatan internal keluarga. Praktik poligami yang mengabaikan prosedur hukum berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak.

Tabel 4.1
Data Ringkasan Pandangan Para Tokoh

No	Nama Narasumber	Kedudukan	Sikap Umum terhadap Poligami Bersyarat	Dasar Argumen Utama	Fokus Penilaian
1	Ustadz Ahmad	Tokoh Masyarakat	Menolak	Poligami sah secara Islam,	Normatif-keagamaan

⁶⁵ Anas, wawancara, (Peniraman, 05 November 2025).

				tetapi kasus M tidak sesuai syariat karena motif menutupi aib dan adanya kesepakatan perceraian	(keadilan & tujuan perkawinan)
2	Ustadz Sholeh	Tokoh Masyarakat	Menolak	Hadis Nabi menegaskan keadilan sebagai syarat mutlak; jika tidak mampu adil, cukup satu istri	Normatif-teologis (hadis & prinsip keadilan)
3	Kyai Roffi'i	Tokoh Agama	Menolak secara tegas	QS. An-Nisa ayat 3 dan hadis tentang ancaman ketidakadilan; poligami harus diniatkan membangun keluarga sakinhah	Normatif-syariat (Al-Qur'an & Hadis)
4	Ustadz Humidi	Tokoh Berpoligami	Cenderung menerima (pro-kondisional)	Poligami bukan ideal, tetapi dalam kondisi darurat dipilih demi menjaga kehormatan dan nasab anak	Maslahah mursalah & sosiologis
5	Kyai Anas	Tokoh Berpoligami	Kritis / Kontra-kontekstual	Poligami akibat kesalahan justru menyimpang dari tujuan perkawinan; rawan tekanan sosial	Sosiologis, psikologis, dan yuridis

				dan pelanggaran hukum	
--	--	--	--	-----------------------------	--

2. Analisis pandangan tokoh masyarakat di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah terhadap praktik poligami bersyarat

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Peniraman, diketahui bahwa praktik poligami bersyarat dipahami sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan dengan tujuan menutupi aib akibat hubungan di luar nikah, dengan kesepakatan bahwa pernikahan tersebut akan berakhir setelah perempuan melahirkan.

Secara sosiologis, praktik poligami bersyarat yang terjadi di Desa Peniraman tidak dapat dilepaskan dari struktur nilai sosial masyarakat desa yang masih menunjung tinggi kehormatan keluarga, norma agama, dan kontrol sosial berbasis adat. Kehamilan di luar nikah dipersepsikan sebagai aib kolektif yang tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga keluarga besar dan stabilitas sosial masyarakat.

Dalam konteks ini, poligami bersyarat dipahami oleh sebagian tokoh masyarakat sebagai mekanisme sosial untuk memulihkan ketertiban dan kehormatan sosial. Pandangan Ustadz Humidi menunjukkan bahwa poligami tidak diposisikan sebagai keinginan personal, melainkan sebagai respons atas kondisi sosial yang telah terlanjur terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih

menekankan pada pemulihan tatanan sosial dibandingkan penegakan norma ideal secara ketat.

Namun, pandangan kritis yang disampaikan oleh Kyai Anas menegaskan bahwa solusi sosiologis semacam ini berpotensi menimbulkan efek jangka panjang yang negatif. Apabila poligami terus dijadikan jalan keluar atas pelanggaran norma, masyarakat dapat mengembangkan pola pikir permisif, di mana pelanggaran moral dianggap dapat diselesaikan melalui pernikahan tanpa pembinaan nilai yang memadai. Dari perspektif maslahah mursalah, kondisi ini berpotensi menimbulkan mafsadah baru berupa melemahnya fungsi norma sosial sebagai alat kontrol perilaku.

Dengan demikian, secara sosiologis, praktik poligami bersyarat berada pada posisi dilematis: di satu sisi dianggap menjaga ketertiban sosial jangka pendek, namun di sisi lain berisiko merusak tatanan nilai dan moral masyarakat dalam jangka panjang.

Dari aspek psikologis, praktik poligami bersyarat menunjukkan kerentanan yang signifikan, khususnya terhadap perempuan. Persetujuan istri pertama dalam kasus ini, sebagaimana dikemukakan oleh Kyai Anas dan Ustadz Humidi, tidak selalu lahir dari kerelaan yang utuh, melainkan kerap dipengaruhi oleh tekanan sosial, rasa malu, dan kekhawatiran terhadap stigma masyarakat.

Dalam perspektif psikologi sosial, kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik batin, tekanan emosional, serta perasaan tidak

berdaya pada istri pertama. Persetujuan yang diberikan dengan syarat perceraian istri kedua mencerminkan adanya mekanisme pertahanan diri (self-protection), namun sekaligus menunjukkan bahwa relasi poligami tidak dibangun atas dasar kesiapan emosional dan kesetaraan psikologis.

Selain itu, istri kedua (T) juga berada dalam posisi psikologis yang rentan karena sejak awal pernikahan telah dibayangi oleh ketidakpastian dan rencana perceraian. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan psikologis perkawinan sebagai sumber ketenangan (sakinah). Dalam kerangka maslahah mursalah, meskipun terdapat kemaslahatan berupa perlindungan nasab anak, mudarat psikologis yang dialami oleh perempuan berpotensi lebih besar dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dari aspek psikologis, poligami bersyarat dalam kasus ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan ketenangan batin sebagai salah satu tujuan utama syariat.

Dari perspektif teori *Maslahah Mursalah*, praktik poligami bersyarat perlu dikaji melalui pertimbangan antara manfaat *maslahah* dan kerugian *mafsadah* yang ditimbulkannya. Teori *Maslahah Mursalah* sendiri berpijak pada prinsip bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan apabila membawa kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash syariat, baik al-Qur'an maupun Hadis.⁶⁶ Dalam konteks ini, pelaksanaan poligami bersyarat pada

⁶⁶ Bustanul Arifin, "Kehujaman Maslahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)* 1, no. 1 (2024): 12–22, <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.

awalnya mungkin dipandang sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga serta menyelamatkan nasab anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan. Secara lahiriah, tindakan tersebut tampak mengandung kemaslahatan karena dapat menutup aib sosial dan menjaga stabilitas moral masyarakat. Akan tetapi, dalam kerangka hukum Islam, kemaslahatan yang bersifat formal semata tidak dapat dijadikan dasar legitimasi apabila menimbulkan dampak negatif yang lebih besar terhadap tujuan syariat itu sendiri.

Lebih jauh, jika dianalisis secara substantif, manfaat yang tampak dari praktik poligami bersyarat tersebut bersifat semu *maslahah wahmiyyah*, bukan kemaslahatan yang hakiki *maslahah haqiqiyah*. Hal ini disebabkan karena pernikahan dilakukan bukan atas dasar niat untuk membangun keluarga yang *sakinah*, melainkan sebagai solusi sementara untuk menghindari stigma sosial. Setelah proses persalinan selesai, perceraian yang telah disepakati sejak awal justru melahirkan mudarat baru, seperti hilangnya hak nafkah bagi perempuan, ketidakjelasan status sosial bagi mantan istri, serta dampak psikologis yang mungkin timbul bagi anak. Dengan demikian, tindakan tersebut tidak sejalan dengan tujuan syariat Islam yang menempatkan pernikahan sebagai ikatan permanen yang dilandasi kasih sayang, tanggung jawab dan komitmen moral.

Asy-Syaṭibi dalam karya monumentalnya *Al-Muwafaqat Fi Uṣul Asy-Syari’ah* menjelaskan bahwa syariat Islam diturunkan semata-mata

untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁶⁷

Menurutnya, kemaslahatan yang diakui *maslahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan nash.⁶⁸ Asy-Sya'ibi menegaskan :

إن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد

Artinya : "Sesungguhnya syariat itu hanyalah ditetapkan demi kemaslahatan hamba-hamba Allah (manusia)".⁶⁹

Oleh sebab itu, jika suatu perbuatan secara lahiriah tampak bermanfaat tetapi menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori *maslahah mu'tabarah*, melainkan *maslahah mulghah* (kemaslahatan yang ditolak). Berdasarkan kerangka pemikiran ini, praktik poligami bersyarat tidak dapat diterima secara syar'i karena kemaslahatan yang hendak dicapai tidak sejalan dengan tujuan syariat yang sesungguhnya, bahkan menimbulkan mudarat sosial dan moral yang lebih besar daripada manfaatnya.

Dari sudut pandang hukum positif, poligami di Indonesia diatur secara ketat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan izin pengadilan serta persetujuan istri secara

⁶⁷ Nirwan Nazaruddin and Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.

⁶⁸ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU*, 2021, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

⁶⁹ Suhaimi Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, "AL-MAQÂSHID AL-SYAR'I'AH," *Sahaja*, 2023, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.

bebas tanpa paksaan. Praktik poligami bersyarat yang hanya didasarkan pada kesepakatan keluarga tanpa prosedur hukum berpotensi melanggar ketentuan hukum negara.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kyai Anas, pengabaian prosedur hukum dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Dalam perspektif maslahah hukum, kepatuhan terhadap hukum positif juga merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah).

Poligami bersyarat dalam konteks ini lebih berfungsi sebagai mekanisme darurat sosial daripada institusi perkawinan yang ideal. Oleh karena itu, pandangan kritis para tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan preventif, pembinaan moral, dan penegakan hukum yang konsisten lebih sejalan dengan tujuan syariat dan hukum dalam menjaga keadilan, kehormatan, serta kesejahteraan masyarakat.

C. Implikasi Praktik Poligami Bersyarat Dalam Kehidupan Sosial Dan Hukum Keluarga Perspektif *Maslahah Mursalah* Di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah

Praktik poligami bersyarat yang terjadi di Desa Peniraman, Kabupaten Mempawah, tidak hanya berhenti pada aspek normatif dan wacana keagamaan, tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi nyata dalam kehidupan sosial masyarakat dan dinamika hukum keluarga. Poligami yang dilaksanakan dengan persyaratan tertentu, terutama dalam konteks penyelesaian persoalan sosial seperti kehamilan di luar nikah, membawa konsekuensi yang kompleks

dan berlapis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana praktik poligami bersyarat tersebut berdampak terhadap hubungan sosial, posisi dan perlindungan hak-hak perempuan, serta ketertiban hukum keluarga.

1. Dampak Poligami Bersyarat Dalam Kehidupan Sosial dan Rumah Tangga Di Desa Peniraman

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber di Desa Peniraman, diketahui bahwa praktik poligami bersyarat memberikan berbagai dampak terhadap kehidupan rumah tangga dan hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Pandangan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama menunjukkan bahwa meskipun poligami bersyarat dilakukan dengan alasan untuk menjaga kehormatan dan menutupi aib keluarga, praktik tersebut tetap menimbulkan permasalahan baru yang cukup kompleks dalam kehidupan keluarga.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ustadz ahmad :

“Menorot engkok, dampak poligami bersyarat riah cokop berrek gebei keodian lakeh binih. Di satu sisi, niatta memang bhegus gebei notopbhiih aib ben ajhegeh nama baik keluarganah, apa pole le bedeh reng binik ke ngandung eluar nikah riah. Tapeh esisi laen, biasanah ta kerah bhekal tennang keodian keluarganah. Binih pertama bhekal aromassah akorang kasih sayangngah, sementara lakenah serba sala abegi perhatian ben tanggung jawab. Nak anak en pasteh terpengaroh, terutama hal rassah edelem keluaganah. Deddi mon adhet ariah bisa emaklumi, tapeh nyatanah bennyak animbul agi masalah laen delem keluarga. Deddi mon cangkok, kasus engak riah mon bisa ehindarih sebaiknya ehindarih. Karna ajhegeh keharmonisan keluarga lebbi penting deripada atahan agi sesuatu se asefat sementara.”⁷⁰

⁷⁰ Ahmad, wawancara, (Peniraman, 30 Oktober 2025).

“Kalau menurut saya, dampak poligami bersyarat itu cukup berat bagi kehidupan rumah tangga. Di satu sisi, memang niatnya untuk menutupi aib dan menjaga nama baik keluarga, apalagi kalau sudah ada perempuan yang hamil di luar nikah. Tapi di sisi lain, kehidupan rumah tangga setelahnya biasanya tidak tenang. Istri pertama sering merasa tersisih, sementara suami jadi serba salah membagi perhatian dan tanggung jawab. Anak-anak juga ikut terpengaruh, terutama dalam hal perasaan dan hubungan emosional di dalam keluarga. Jadi, meskipun secara adat hal itu bisa dimaklumi dalam kondisi tertentu, tapi kenyataannya banyak menimbulkan masalah baru dalam kehidupan keluarga. Menurut saya, kalau bisa dihindari, sebaiknya dihindari. Karena menjaga keharmonisan rumah tangga jauh lebih penting daripada mempertahankan sesuatu yang hanya bersifat sementara.”

Narasumber menjelaskan bahwa, poligami bersyarat sering kali membawa beban emosional dan sosial bagi para pihak yang terlibat. Ia menuturkan bahwa pada dasarnya niat poligami bersyarat biasanya berangkat dari keinginan untuk menjaga nama baik keluarga, terutama jika telah terjadi kehamilan di luar pernikahan. Namun, setelah pernikahan dilaksanakan, tidak sedikit keluarga yang justru menghadapi permasalahan baru. Istri pertama kerap merasa tersisih karena perhatian suami terbagi, sementara suami berada dalam posisi sulit untuk menyeimbangkan tanggung jawab dan keadilan. Kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap anak-anak, baik dari sisi psikologis maupun hubungan emosional dalam keluarga. Tokoh masyarakat tersebut menegaskan bahwa meskipun secara adat dan agama tindakan tersebut dapat dimaklumi dalam kondisi tertentu, kenyataannya poligami bersyarat sering menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ia menutup pandangannya dengan menyatakan bahwa menjaga keharmonisan dan ketenangan keluarga jauh lebih penting daripada

mempertahankan pernikahan yang hanya bersifat sementara atau didorong oleh keadaan terpaksa.

Sejalan dengan yang diungkapkan kyai Rofi'i selaku tokoh agama:

*"Dari sudut pandang agama, poligami memang dibolehkan, tapi dengan syarat yang sangat ketat terutama soal keadilan. Dalam kasus poligami bersyarat seperti yang terjadi di desa ini, niatnya mungkin baik, yaitu untuk menutupi kesalahan dan menjaga kehormatan keluarga. Namun, dampaknya tetap harus diperhatikan. Kalau suami tidak mampu berlaku adil, baik dalam hal nafkah, perhatian, maupun kasih sayang, maka poligami itu bisa menimbulkan dosa dan keretakan rumah tangga. Saya melihat di masyarakat, banyak yang awalnya berniat baik, tapi akhirnya menimbulkan luka di hati istri pertama dan kebingungan bagi anak-anak. Jadi menurut saya, poligami bersyarat ini bukan solusi terbaik. Agama memperbolehkan, tetapi tidak menganjurkan. Lebih utama bagi suami adalah memperbaiki diri dan bertanggung jawab dengan cara yang tidak menambah beban bagi keluarga. Kalau memang sudah terjadi, maka semua pihak harus menjaga keikhlasan dan memperkuat nilai-nilai keadilan agar keluarga tetap utuh."*⁷¹

Sementara itu, dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa narasumber memandang bahwa poligami bersyarat perlu dilihat melalui perspektif hukum Islam yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, terutama dalam hal keadilan. Ia menjelaskan bahwa dalam kasus poligami bersyarat seperti yang terjadi di desa tersebut, niatnya mungkin baik, yaitu untuk menutupi kesalahan dan menjaga kehormatan keluarga. Namun demikian, dampak yang muncul setelahnya tidak dapat diabaikan. Menurutnya, apabila suami tidak mampu berlaku adil dalam memberikan nafkah, perhatian, maupun

⁷¹ Rofi'i, wawancara, (peniraman, 04 November 2025).

kasih sayang, maka poligami tersebut justru dapat menimbulkan dosa dan menyebabkan keretakan rumah tangga.

Tokoh agama tersebut menambahkan bahwa dalam banyak kasus, meskipun poligami dilakukan dengan alasan tanggung jawab, kenyataannya sering kali menimbulkan luka di hati istri pertama serta kebingungan bagi anak-anak. Ia menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, poligami memang diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan, sebab tanggung jawab moral dan sosialnya sangat berat.

Pandangan dari sudut yang berbeda disampaikan oleh Ustadz Humidi:

“Emasyarakat dhisah peniraman, poligami bersyarat tor kadheng epele gebei jalan keluar gebei ajhegeh kehormatan keluarga ben katertiban sosial., sese penting ketika le terjadi kehamilan eluar nikah. Kalaben bedeh pernikahan, status reng binik ben anak dheddih jelas, ben pole dampak sosial se lebbi luas bisa ecekgah.”

“Di masyarakat desa seperti Peniraman, poligami bersyarat kadang dipilih sebagai jalan keluar untuk menjaga kehormatan keluarga dan ketertiban sosial, terutama ketika sudah terjadi kehamilan di luar nikah. Dengan adanya pernikahan, status perempuan dan anak menjadi jelas, sehingga dampak sosial yang lebih luas bisa diminimalkan.”⁷²

Maksud dari jawaban wawancara tersebut adalah praktik poligami bersyarat memiliki dampak sosial yang relatif positif apabila dilakukan dalam kondisi tertentu dan dengan pengawasan sosial yang ketat. Poligami bersyarat dipandang sebagai jalan keluar darurat untuk menyelesaikan persoalan sosial yang telah terjadi, khususnya dalam

⁷² Humidi, wawancara, (Peniraman, 05 November 2025).

kasus kehamilan di luar nikah, agar tidak menimbulkan aib yang berkepanjangan bagi keluarga dan masyarakat.

Dari sisi kehidupan sosial, poligami bersyarat dianggap mampu menjaga ketertiban dan keharmonisan lingkungan desa. Dengan adanya pernikahan, status perempuan dan anak menjadi jelas secara sosial dan keagamaan, sehingga mengurangi potensi stigma, gosip, serta konflik sosial yang lebih luas. Sementara itu, dalam kehidupan rumah tangga, poligami bersyarat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki atas perbuatannya. Persetujuan istri pertama yang disertai syarat tertentu dianggap sebagai mekanisme kontrol agar suami tidak bertindak sewenang-wenang. Selama poligami dilakukan dengan kesepakatan, keterbukaan, dan niat untuk meminimalkan mudarat, praktik tersebut dinilai masih berada dalam koridor kemaslahatan. Dalam perspektif ini, poligami bersyarat bukan solusi ideal, tetapi dianggap sebagai pilihan yang paling sedikit risikonya dibandingkan membiarkan masalah tanpa penyelesaian.

Penegasan lain disampaikan juga oleh Kyai Anas, bahwa:

“poligami bersyarat justru bisa animbul agi masalah baru dhelem keluarga. Persetujuan binih pertama serring laher karna tekanan deri tatanggeh, benni karna kerelaan. Sementara binih kedua sejak awal le bedeh dhelem posisi ta aman, karna bedeh cang ancang perceraian, dheddih tojjuen perkawinan se Sakinah sulit tercapai.”

“Poligami bersyarat justru bisa menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga. Persetujuan istri pertama sering kali lahir karena tekanan sosial, bukan kerelaan. Sementara istri kedua sejak awal sudah berada dalam posisi tidak aman karena ada rencana

perceraian, sehingga tujuan perkawinan yang sakinhah sulit tercapai.”⁷³

Maksud dari jawaban wawancara tersebut adalah praktik poligami bersyarat justru menimbulkan dampak negatif yang cukup serius, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam rumah tangga. Secara sosial, poligami bersyarat dinilai berpotensi menormalkan pelanggaran norma, karena masyarakat dapat menangkap pesan bahwa kesalahan seperti kehamilan di luar nikah dapat diselesaikan dengan pernikahan tanpa pembinaan moral yang memadai.

Dari sisi rumah tangga, poligami bersyarat dinilai membawa dampak psikologis yang berat, terutama bagi perempuan. Persetujuan istri pertama sering kali tidak sepenuhnya lahir dari kerelaan, melainkan akibat tekanan sosial dan rasa malu. Sementara itu, istri kedua berada dalam posisi yang sangat rentan karena pernikahan sejak awal dibatasi oleh rencana perceraian. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang menekankan pembentukan keluarga yang sakinhah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, poligami bersyarat dipandang lebih banyak menimbulkan mudarat daripada kemaslahatan, baik bagi individu maupun bagi ketahanan keluarga.

2. Dampak Terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Poligami Bersyarat

⁷³ Anas, wawancara, (Peniraman, 05 November 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Peniraman, dapat diketahui bahwa praktik poligami bersyarat menimbulkan persoalan yang cukup kompleks terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Kedua narasumber sama-sama menyoroti bahwa dalam banyak kasus, perempuan dan anak sering berada pada posisi yang lemah dan kurang mendapatkan perlakuan yang adil setelah poligami dilakukan.

Ungkapan dari Ustadz sholeh sebagai tokoh masyarakat :

“menurut engkok, kasus poligami bersyarat riah, kewejiben hak bininah ben anak en kabennyaaan korang eperhateagi. Biasanah se deddi korban riah bininah, lebbi-lebbi binih se nomer duek. Karna alasan poligaminah riah gebei notop aib otabeh ajhegeh nama baik keluarganah, akherrah banyak hal se ekelakonih ru-keburuh ben pole ta sesuai ben atoran sebedeh. Pan le pernikahan juah marel ben syarat le eyanggep terpenuhi, misallah pan le binih ke duek le laher, reng binik otabeh mantan bininah juah edhina agi begitu saja. Padahal mantan binih kassa agheduuh hak nafkah ben anaen agheduuh hak ontok eyakoh, sareng ejhegeh kaodiennah baik biaya pendidikan atau selaennah. Benyak oreng senganggep nikah cokop coma agemeh tanpa amerhateagi akibat hokommah. Edhelem islam le ejellasagi, mon tanggung jawab suami ta ambu gun sampek akad marel. Suami wejib aberrik nafkah, alindungih ben ajhegeh binih asreng anak dengan adhil. Mon pas ruah eyabai agi jelas alaggar ketentoan aghemah islam. Mon can engkok, masyarakat perloh bedeh kesadaran ben tokoh agama harus abimbing sopajeh poligami ta esala ghunaagi ben hakkah reng binik rengan anak tetep ejhegeh.”⁷⁴

“Kalau menurut saya, dalam kasus poligami bersyarat itu, hak-hak perempuan dan anak sering kali kurang diperhatikan. Biasanya yang jadi korban adalah pihak istri, terutama istri kedua. Karena poligaminya dilakukan dengan alasan menutupi aib atau menjaga nama baik keluarga, akhirnya banyak hal yang dilakukan secara terburu-buru dan tidak sesuai aturan yang jelas. Setelah pernikahan selesai dan syaratnya dianggap terpenuhi, misalnya

⁷⁴ Sholeh, wawancara, (Peniraman, 01 November 2025).

setelah istri kedua melahirkan, perempuan itu ditinggalkan begitu saja. Padahal dia punya hak atas nafkah dan juga hak anaknya untuk diakui dan dijaga kehidupannya. Saya melihat di masyarakat, perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam kasus seperti ini masih lemah. Banyak yang menganggap cukup menikah secara agama saja tanpa memikirkan akibat hukumnya. Padahal dalam Islam, tanggung jawab suami itu tidak berhenti sampai akad nikah saja. Suami wajib menafkahi, melindungi dan memperlakukan istri serta anak dengan adil. Kalau hal itu diabaikan, ya jelas bertentangan dengan ajaran agama. Menurut saya, perlu ada kesadaran dari masyarakat dan juga bimbingan dari tokoh agama supaya poligami tidak disalahgunakan dan hak-hak perempuan serta anak tetap terjaga."⁷⁵

Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa dalam praktiknya, poligami bersyarat sering kali dijalankan tanpa memperhatikan aspek hukum maupun keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam rumah tangga. Menurut beliau, perempuan, khususnya istri kedua, kerap menjadi korban dari situasi tersebut karena pernikahan dilakukan dengan alasan menutupi aib keluarga, bukan atas dasar kebutuhan yang sah secara agama. Setelah tujuan pernikahan dianggap selesai, misalnya setelah melahirkan anak istri kedua sering kali ditinggalkan tanpa kepastian hak nafkah maupun tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam rumah tangga dan berdampak pada kondisi psikologis perempuan serta perkembangan anak.

Ustadz sholeh sebagai tokoh masyarakat tersebut menegaskan bahwa Islam sebenarnya telah memberikan panduan yang jelas tentang kewajiban suami untuk melindungi dan memenuhi hak-hak istri dan anak.

⁷⁵ Sholeh, wawancara, (Peniraman, 01 November 2025).

Poligami tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab tersebut. Dalam pandangannya, jika keadilan tidak dapat ditegakkan, maka poligami justru dapat menimbulkan mudarat lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, ia menilai perlunya kesadaran masyarakat serta bimbingan dari tokoh agama untuk memastikan setiap praktik pernikahan, termasuk poligami, dilakukan dengan tanggung jawab dan memperhatikan aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Selaras dengan yang diungkapkan kyai rofi'i :

“Dalam pandangan agama Islam, hak-hak perempuan dan anak itu sangat dijaga dan dihormati. Poligami memang dibolehkan, tapi bukan untuk dijadikan jalan keluar dari masalah, apalagi sampai mengorbankan perempuan dan anak. Dalam al-Qur'an, Allah sudah menegaskan bahwa poligami hanya boleh dilakukan jika suami mampu berlaku adil. Nah, keadilan itu bukan hanya dalam hal materi, tapi juga dalam kasih sayang, perhatian, dan perlindungan terhadap istri dan anak. Dalam kasus poligami bersyarat seperti yang terjadi di desa ini, saya melihat banyak yang kurang memperhatikan aspek keadilannya. Kadang pernikahan dilakukan hanya untuk menutupi kesalahan, bukan karena kebutuhan yang mendesak atau alasan syar'i. Akibatnya, perempuan yang dinikahi hanya sementara itu kehilangan hak-haknya setelah perceraian, dan anak yang lahir pun kadang tidak mendapat perhatian yang layak. Padahal dalam Islam, anak itu punya hak untuk mendapat nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari ayahnya. Jadi menurut saya, poligami bersyarat itu rawan menimbulkan ketidakadilan. Kalau memang terpaksa dilakukan, maka harus ada komitmen yang kuat dari suami untuk menjaga hak-hak perempuan dan anak, baik secara hukum maupun secara agama. Jangan sampai poligami dijadikan alasan untuk lepas tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik terhadap keluarganya, termasuk terhadap istri dan anak-anaknya.”⁷⁶

⁷⁶ Rofi'i, wawancara, (peniraman, 04 November 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tokoh agama memberikan pandangan yang selaras namun berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut beliau, Islam memandang tinggi kedudukan perempuan dan anak serta menempatkan mereka sebagai pihak yang harus dijaga hak-haknya. Ia menegaskan bahwa kebolehan poligami dalam Islam bukan berarti pemberian untuk berbuat semena-mena terhadap perempuan. Poligami hanya dapat dilakukan apabila suami mampu berlaku adil dalam segala hal, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Tokoh agama tersebut juga mengingatkan bahwa dalam kasus poligami bersyarat, sering kali keadilan tidak dapat ditegakkan karena pernikahan dilakukan untuk menutupi kesalahan atau aib, bukan karena alasan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Akibatnya, perempuan yang dinikahi dalam kondisi tersebut sering kehilangan hak-haknya setelah perceraian, sementara anak yang lahir tidak memperoleh perlindungan dan kasih sayang yang seharusnya.

Penegasan yang serupa juga disampaikan oleh Kyai Anas:

“e masyarakat, poligami bersyarat sering agebei reng binik sajen ta aman. Izin binih pertama tor kadheng eberrik karna tekanan ben rasa malu, benni karna Ikhlas. Binih kedua le oning deri awal akan diceraikan, dheddih posisinaq ta aman. Deri sis hokom ben keadilan, hak reng binik ben anak sabhenderrah gitak aman, tor kadheng proses poligaminah tak sesuai ben atoran hokom se jelas.”

“Di lapangan, poligami bersyarat sering justru membuat perempuan makin tidak terlindungi. Izin istri pertama kadang diberikan karena tekanan dan rasa malu, bukan karena ikhlas. Istri kedua juga sudah tahu dari awal akan diceraikan, jadi posisinya sangat lemah. Dari sisi hukum dan keadilan, hak perempuan dan

anak sebenarnya belum sepenuhnya aman, apalagi kalau proses poligaminya tidak melalui aturan hukum yang jelas.”⁷⁷

Jawaban wawancara tersebut menjelaskan bahwa bahwa poligami bersyarat justru berpotensi melemahkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Persetujuan istri pertama dalam praktik poligami sering kali tidak lahir dari kerelaan yang utuh, melainkan akibat tekanan sosial, rasa malu, dan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan yang dijunjung dalam ajaran Islam.

Selain itu, perempuan yang dinikahi dalam konteks poligami sementara berada dalam posisi yang sangat rentan, karena sejak awal pernikahan telah disertai kesepakatan untuk bercerai. Hal ini berimplikasi pada lemahnya jaminan hak-hak perempuan, baik secara psikologis maupun hukum, termasuk hak atas perlindungan, stabilitas rumah tangga, dan masa depan yang pasti. Dari sisi anak, meskipun status nasab dapat diakui, praktik poligami yang tidak mengikuti prosedur hukum negara berpotensi menimbulkan persoalan administratif dan hukum di kemudian hari.

Namun pandangan yang sedikit berbeda di kemukakan oleh Ustadz Humidi:

“Mon ngabes kondisi e dhisah, ketika le terjadi kehamilan eluar nikah, poligami bersyarat kadheng epele sopajeh reng binik ben anak ta dheddih korban. Kalaben bhedenah pernikahan, status

⁷⁷ Anas, wawancara, (Peniraman, 05 November 2025).

anak jelas, nasabpah eyakoeh, ben reng lakek tetep andik tangghungan abherrik nafkah. Memang nikah benni solusi se sepak, tapeh dhelem kondisi tertentu eyanggep jhelen se paling aman sopajeh hak reng binik ben anak tetep bedeh ben ta elombher tanpa kepastian.”

“Kalau melihat kondisi di desa, ketika sudah terjadi kehamilan di luar nikah, poligami bersyarat kadang dipilih supaya perempuan dan anak tidak jadi korban sosial. Dengan adanya pernikahan, status anak jadi jelas, nasabnya diakui, dan laki-laki tetap punya tanggung jawab memberi nafkah. Memang ini bukan solusi yang ideal, tapi dalam kondisi tertentu dianggap jalan yang paling aman supaya hak perempuan dan anak tetap ada dan tidak dibiarkan tanpa kepastian.”⁷⁸

Maksud dari jawaban wawancara tersebut adalah praktik poligami bersyarat dalam kondisi tertentu dapat memberikan perlindungan minimal terhadap hak-hak perempuan dan anak, khususnya ketika persoalan sosial seperti kehamilan di luar nikah telah terjadi. Dalam pandangan ini, pernikahan dipandang sebagai langkah hukum dan sosial untuk memberikan kepastian status bagi perempuan dan anak yang dikandung, sehingga hak-hak dasar seperti pengakuan nasab, tanggung jawab nafkah, dan perlindungan sosial dapat terpenuhi.

Disini narasumber menempatkan poligami bersyarat sebagai solusi darurat yang bertujuan untuk meminimalkan mudarat dan memberikan perlindungan dasar terhadap perempuan dan anak, meskipun diakui bahwa praktik ini bukanlah bentuk ideal dari perlindungan hukum keluarga.

⁷⁸ Humidi, wawancara, (Peniraman, 05 November 2025).

3. Dampak Peran Tokoh Agama di Desa Peniraman Terhadap Kasus Poligami Bersyarat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Peniraman, diperoleh informasi bahwa keduanya memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan arahan moral, sosial dan keagamaan terkait praktik poligami bersyarat di lingkungan masyarakat. Meskipun tidak memiliki kewenangan hukum secara formal, para tokoh tersebut berfungsi sebagai penasehat dan pengingat bagi warga agar setiap keputusan dalam rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan poligami, tetap berlandaskan pada nilai keadilan dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Menurut Ustadz ahmad :

“Mon deri engkok sebagai tokoh masyarakat, sebhenderah engkok norok ngawasih atau paleng enjek aberrik nasehat manabi bedeh reng-oreng se alakoennah poligami, termasok ke poligami bersyarat se terjadi ghenikah. Bianasah oreng dheteng ke româ ghelluh ontok minta pendapat otabeh mentah restu sebelumnya ngelakonih pernikahan kassah. Delem posisi engak kassah, engkok tetep masengak sopajeh sakebbinah elakonih secara terbuka, benni pas tek-ngetek ben tetep norok atoran agemah ben hokom indonesia. Engkok sering nekkan agi kiah sopajeh reng lakek se apoligamiah dher-bhender epertimbang agi kemampoennah deri hal ekonomi atau kesiapan abe’en. Jhek sampek karena gebei anotopih aib otabeh ocaen deri oreng akherrah nimbul agi malasa laen delem rumah tangganah. Tapeh mon le terjadi engak riah, engkok coma bisa adamaï agi ben aberrik nasehat ke oreng sebersangkutan sopajeh naremah dengan ikhlas. Tapeh jhujur, pengawasan deri engkok sebagai tokoh masyarakat riah asifat ta bisa paten, karna engkok ta andik wewenang hokom. Engkok gun bisa maengak, anasehatin ben deddi penengah manabi bedeh masalah se terjadi. Deddih engkok

*gun ngara agi sopajeh masyarakat ta den-beden ngalak tindakan se ngatas nama agi aghemah.*⁷⁹

“Kalau dari saya sebagai tokoh masyarakat, sebenarnya saya berusaha ikut mengawasi atau paling tidak memberikan nasihat kalau ada masyarakat yang mau melakukan poligami, termasuk poligami bersyarat. Biasanya mereka datang dulu untuk minta pendapat atau sekadar meminta restu sebelum melaksanakan pernikahan. Dalam posisi seperti itu, saya selalu mengingatkan agar semuanya dilakukan secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi, dan tetap mengikuti aturan agama serta hukum yang berlaku. Saya juga sering menekankan supaya suami yang ingin berpoligami betul-betul mempertimbangkan kemampuannya, baik secara ekonomi maupun emosional. Jangan sampai karena alasan menutupi aib atau tekanan sosial, akhirnya justru menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga. Tapi kalau sudah terjadi, saya berusaha mendamaikan dan menasihati kedua belah pihak supaya bisa menerima keadaan dengan ikhlas. Namun terus terang saja, pengawasan dari saya sebagai tokoh masyarakat ini sifatnya tidak bisa formal, karena saya tidak punya kewenangan hukum. Saya hanya bisa menegur, menasihati dan menjadi penengah kalau ada masalah. Jadi peran saya lebih ke arah moral dan sosial, supaya masyarakat tidak menyalahgunakan alasan agama untuk kepentingan pribadi).

Berdasarkan wawancara tersebut, Ustadz ahmad menyampaikan bahwa dirinya berusaha untuk ikut mengawasi dan memberikan nasihat kepada warga yang ingin melakukan poligami bersyarat. Menurutnya, sebagian warga biasanya datang lebih dahulu untuk meminta pendapat atau restu sebelum melaksanakan pernikahan. Dalam kesempatan tersebut, ia selalu menasihati agar segala proses dilakukan secara terbuka, tidak tersembunyi, serta tetap mengikuti aturan agama dan hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa suami yang berkeinginan untuk berpoligami harus benar-benar mempertimbangkan

⁷⁹ Ahmad, wawancara, (Peniraman, 30 Oktober 2025).

kemampuannya, baik secara ekonomi maupun emosional, agar tidak menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga.

Tokoh masyarakat tersebut juga menambahkan bahwa ketika poligami bersyarat telah terjadi, ia berusaha berperan sebagai penengah dan pemberi nasihat agar kedua pihak (baik istri pertama maupun istri kedua) dapat menerima keadaan dengan ikhlas serta menjaga hubungan kekeluargaan. Namun demikian, ia mengakui bahwa pengawasan yang dilakukannya bersifat nonformal, karena tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengatur atau melarang. Peran yang dijalankannya lebih bersifat moral dan sosial, yaitu menegur, menasihati dan mengingatkan agar masyarakat tidak menyalahgunakan alasan agama untuk kepentingan pribadi.

Dan sejalan dengan yang disampaikan tokoh agama yakni kyai rofi'i menurutnya :

"saya sebagai tokoh agama memang punya tanggung jawab moral untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada umat, terutama dalam hal pernikahan. Termasuk kalau ada yang mau melakukan poligami bersyarat, biasanya mereka datang untuk konsultasi atau minta arahan. Dalam hal ini, saya selalu mengingatkan bahwa poligami itu bukan perkara ringan. Boleh dilakukan, tapi syaratnya sangat berat, terutama soal keadilan dan tanggung jawab. Dalam Islam, poligami itu bukan hanya tentang izin istri atau kemampuan materi, tapi juga tentang kesiapan mental dan komitmen untuk tidak menzalimi salah satu pihak. Kalau dalam kasus poligami bersyarat, apalagi yang tujuannya untuk menutupi aib, saya selalu menyarankan agar langkah itu dipertimbangkan matang-matang. Sebab kalau niatnya tidak benar dan tidak dijalankan sesuai tuntunan syariat, maka hasilnya bisa lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Sebagai tokoh agama, saya juga berperan mengawasi dari sisi moral dan keagamaan. Saya menasihati agar pihak suami tidak lepas tangan setelah pernikahan selesai, terutama dalam hal

tanggung jawab terhadap anak dan hak-hak istri. Saya memang tidak memiliki kewenangan hukum untuk memaksa, tapi saya bisa memberikan arahan dan menegur jika ada praktik yang menyimpang dari ajaran Islam. Harapan saya, masyarakat semakin sadar bahwa poligami itu bukan hanya soal boleh atau tidak, tapi soal amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.”⁸⁰

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ustadz ahmad, namun kyai rofi'i menekankan perannya dari aspek keagamaan. Ia menjelaskan bahwa sebagai tokoh agama, ia memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat yang hendak melakukan poligami, termasuk poligami bersyarat. Dalam setiap konsultasi yang dilakukan warga, ia selalu menegaskan bahwa poligami bukanlah perkara ringan, melainkan tanggung jawab besar yang menuntut keadilan dan kesiapan mental.

Kyai rofi'i menuturkan bahwa dalam Islam, poligami bukan hanya berkaitan dengan izin dari istri atau kemampuan materi, tetapi juga terkait dengan kemampuan seorang suami untuk tidak menzalimi pihak manapun. Dalam kasus poligami bersyarat, terutama yang dilakukan dengan tujuan menutupi aib, ia selalu menyarankan agar keputusan tersebut dipertimbangkan secara matang. Sebab, jika dilakukan tanpa niat yang benar dan tidak sesuai tuntunan syariat, poligami justru dapat menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat.

Beliau juga menegaskan bahwa perannya sebagai tokoh agama juga mencakup pengawasan dari sisi moral dan keagamaan. Ia kerap

⁸⁰ Rofi'i, wawancara, (peniraman, 04 November 2025).

memberikan nasihat agar suami tetap menjalankan tanggung jawab terhadap anak dan istri meskipun pernikahan bersifat sementara atau berakhir dengan perceraian. Meskipun tidak memiliki kewenangan hukum untuk menegakkan sanksi, ia merasa berkewajiban untuk menegur dan mengingatkan apabila terdapat praktik yang menyimpang dari ajaran Islam. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa poligami bukan semata-mata soal kebolehan, melainkan amanah besar yang kelak harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

4. Analisis Implikasi Praktik Poligami Bersyarat Dalam Kehidupan Sosial Dan Hukum Keluarga Perspektif *Maslahah Mursalah* Di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah

Praktik poligami bersyarat yang terjadi di Desa Peniraman menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara norma agama, tekanan sosial, dan realitas kehidupan masyarakat desa. Secara sosial, poligami bersyarat kerap dipandang sebagai mekanisme penyelesaian masalah darurat, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi kehormatan dan nilai religius, praktik ini dinilai mampu meredam aib sosial dan menjaga stabilitas hubungan antarwarga.

Namun, dari perspektif maslahah mursalah, kemaslahatan sosial yang dihasilkan bersifat jangka pendek dan situasional. Meskipun mampu memulihkan ketertiban sosial secara sementara, praktik ini berpotensi menimbulkan mafsadah jangka panjang berupa normalisasi

pelanggaran norma. Ketika poligami bersyarat terus dijadikan solusi atas kesalahan, fungsi norma agama dan adat sebagai pengendali perilaku sosial dapat melemah.

Dalam lingkup rumah tangga, poligami bersyarat berdampak pada relasi suami-istri yang tidak dibangun atas kesiapan dan komitmen yang utuh. Persetujuan istri pertama sering kali lahir dalam situasi tekanan sosial, sementara istri kedua berada dalam ketidakpastian karena sejak awal pernikahan telah dibatasi oleh kesepakatan perceraian. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, dalam kerangka maslahah, praktik ini cenderung lebih mendekati mudarat dalam aspek ketahanan rumah tangga.

Dalam kerangka teori *Maslahah Mursalah*, sebagaimana dikembangkan oleh al-Ghazali dan disempurnakan oleh al-Syathibi, setiap perbuatan hukum dan sosial hendaknya ditinjau berdasarkan sejauh mana perbuatan tersebut mendatangkan manfaat *maslahah* dan menghindarkan kemudaratan *mafsadah*.⁸¹ *Maslahah Mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi sesuai dengan tujuan syariat *maqasid al-syari‘ah*. Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul* menjelaskan bahwa suatu kemaslahatan dianggap sahif apabila sejalan dengan prinsip menjaga

⁸¹ Muhammad Faishal Fadhl, “PENERAPAN KONSEP MAQASHID ASY-SYARI’AH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN IMAM ASY-SYATHIBI DALAM INFERENSI HUKUM ISLAM KONTEMPORER,” *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 2023, <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.5>.

lima tujuan utama syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸²

Dengan demikian, setiap bentuk tindakan sosial harus dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap kelima aspek tersebut.

Jika teori ini diterapkan pada praktik poligami bersyarat, maka perlu ditinjau apakah tindakan tersebut membawa kemaslahatan yang sejati *maslahah haqiqiyah* atau justru hanya menimbulkan kemaslahatan semu *maslahah wahmiyyah*. Pada tataran awal, poligami bersyarat mungkin terlihat memiliki manfaat, misalnya menjaga kehormatan perempuan dan anak yang akan lahir. Namun, kemaslahatan seperti ini bersifat semu karena hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek. Setelah proses kelahiran selesai dan perceraian dilakukan, muncul berbagai mudarat baru seperti hilangnya hak nafkah bagi perempuan, penderitaan psikologis, serta stigma sosial bagi istri dan anak. Oleh karena itu, kemaslahatan yang dihasilkan dari praktik tersebut tidak bersifat hakiki, melainkan hanya bersifat sementara dan pragmatis.

Al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah* menegaskan bahwa kemaslahatan yang diakui oleh syariat harus bersifat umum, berkelanjutan, dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan syariat.⁸³ Dalam konteks ini, praktik poligami bersyarat jelas tidak memenuhi kriteria tersebut karena membawa dampak buruk bagi

⁸² Achmad Lubabul Chadziq, “Telaah Kitab Al-Mustashfa Dan Maslahah Mursalah Al-Ghazali,” *Equality: Journal of Gender, Child and Humanity* 2, no. 1 (2024): 12–29, <https://doi.org/10.58518/equality>.

⁸³ Miftahul Amri, “Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi),” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 2018, <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.

keutuhan keluarga dan stabilitas sosial. Jika ditinjau dari maqasid syariah, praktik ini bertentangan dengan upaya menjaga keturunan *hifz al-nasl* dan kehormatan *hifz al-'ird*, sebab perceraian yang disengaja akan menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang negatif terhadap anak dan perempuan. Dengan demikian, menurut al-Syathibi, praktik tersebut termasuk dalam kategori *maslahah mulghah*, yakni kemaslahatan yang ditolak syariat karena lebih banyak menimbulkan kemudaratan daripada manfaat.

Selain itu, teori *Maslahah Mursalah* juga memperhatikan aspek akibat atau dampak suatu tindakan *ma'alat al-af'al*.⁸⁴ Al-Syathibi menegaskan bahwa dalam menilai hukum suatu perbuatan, harus dilihat pula hasil dan konsekuensinya terhadap masyarakat.⁸⁵ Dalam hal poligami bersyarat, meskipun tujuannya untuk menutupi aib sosial, akibatnya justru melahirkan ketidakadilan dan kerusakan moral. Anak yang lahir dari pernikahan tersebut mungkin akan menghadapi kebingungan identitas dan stigma sosial, sementara istri kedua kehilangan haknya sebagai perempuan yang seharusnya dilindungi oleh hukum dan moral agama. Oleh sebab itu, dari kacamata *ma'alat al-af'al*, tindakan ini lebih banyak membawa kerusakan *mafsadah* daripada kebaikan.

⁸⁴ Muhammad Najib Asyrof, “Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia),” 2019, 1–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art2>.

⁸⁵ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

Pandangan tokoh masyarakat yang menolak praktik poligami bersyarat dapat pula dipahami sebagai bentuk penerapan nilai-nilai kemaslahatan dalam konteks sosial lokal. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menegakkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap perempuan. Masyarakat Desa Peniraman memahami bahwa praktik pernikahan seperti ini akan menimbulkan instabilitas sosial dan menurunkan martabat perempuan. Oleh karena itu, penolakan mereka bukan hanya bersifat moral, melainkan juga merupakan refleksi dari pemahaman terhadap tujuan hukum Islam yang lebih luas, yakni mewujudkan kemaslahatan umum dan menghindari kerusakan sosial.

Tokoh agama memiliki peran strategis dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap praktik poligami bersyarat. Di Desa Peniraman, tokoh agama sering dijadikan rujukan utama dalam menentukan kebolehan dan batasan poligami. Dari sisi positif, tokoh agama berfungsi sebagai pengontrol moral yang mengingatkan bahwa poligami bukan hak mutlak, melainkan amanah berat yang mensyaratkan keadilan dan tanggung jawab.

Namun, dalam perspektif maslahah mursalah, peran tokoh agama juga perlu dikritisi. Legitimasi keagamaan yang diberikan dalam konteks darurat sosial dapat secara tidak langsung membenarkan praktik poligami yang secara normatif tidak ideal. Jika peran tokoh agama lebih berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, maka aspek

pencegahan, pembinaan moral, dan penegakan nilai keadilan berisiko terabaikan.

Dari sudut pandang hukum, tokoh agama seharusnya tidak hanya memberikan legitimasi normatif, tetapi juga mendorong kepatuhan terhadap hukum positif sebagai bagian dari kemaslahatan umum. Integrasi antara nasihat keagamaan dan kesadaran hukum menjadi penting agar praktik poligami tidak menimbulkan ketidakadilan struktural dan pelanggaran hak.

Dari sisi hukum keluarga Islam, pandangan masyarakat Desa Peniraman memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸⁶ Pasal 55 dan 57 KHI menegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan izin dari istri pertama dan pengadilan agama serta dengan syarat bahwa suami mampu berlaku adil. Poligami bersyarat, yang sejak awal dilakukan dengan niat untuk menceraikan istri kedua, jelas tidak memenuhi prinsip tersebut. Dalam konteks *Maslahah Mursalah*, aturan ini termasuk kategori *maslahah mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang diakui oleh syariat karena bertujuan menjaga keadilan dan melindungi hak-hak perempuan. Dengan demikian, pandangan tokoh masyarakat yang menolak praktik poligami bersyarat selaras dengan spirit hukum Islam di Indonesia yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan keluarga.

⁸⁶ Masyarakat and Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam DI INDONESIA*.

Lebih jauh, implikasi sosial dari pandangan tokoh masyarakat ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial. Ketika masyarakat menolak bentuk poligami bersyarat, hal itu mencerminkan adanya kontrol sosial terhadap perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan adat. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi pelaku aktif dalam menjaga moralitas kolektif dan mencegah terjadinya praktik-praktik pernikahan yang merugikan. Penolakan terhadap poligami bersyarat juga menunjukkan adanya proses internalisasi nilai *maslahah* ke dalam kesadaran sosial, di mana masyarakat menjadikan prinsip kemaslahatan sebagai dasar dalam menilai tindakan hukum dan sosial.

Dari aspek perlindungan hak-hak perempuan, praktik poligami bersyarat menempatkan perempuan pada posisi yang rentan secara struktural. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan merupakan syarat utama poligami. Keadilan tersebut mencakup aspek material, emosional, dan psikologis. Namun, dalam kasus poligami bersyarat yang disertai niat sementara, keadilan sulit diwujudkan secara optimal.

Istri pertama berpotensi mengalami tekanan psikologis akibat persetujuan yang diberikan bukan sepenuhnya karena kerelaan, melainkan dorongan menjaga kehormatan keluarga. Sementara itu, istri kedua berada dalam kondisi tidak aman secara hukum dan psikologis karena pernikahan sejak awal tidak diniatkan untuk berlangsung secara berkelanjutan. Dari sudut pandang maslahah mursalah, meskipun

terdapat kemaslahatan berupa pengakuan status anak dan tanggung jawab nafkah, mudarat yang dialami perempuan bersifat lebih luas dan berjangka panjang.

Dalam perspektif hukum positif, poligami diatur secara ketat melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk melindungi hak-hak perempuan. Poligami bersyarat yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah berpotensi mengabaikan perlindungan hukum tersebut, sehingga berisiko menimbulkan ketidakadilan dan konflik hukum di kemudian hari.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami bersyarat di Desa Peniraman mengandung kemaslahatan terbatas dalam konteks penyelesaian masalah sosial jangka pendek, namun juga menyimpan potensi mudarat yang signifikan terhadap ketahanan rumah tangga, perlindungan hak-hak perempuan, dan tatanan norma sosial. Dalam perspektif maslahah mursalah dan hukum, praktik ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan yang komprehensif.

Oleh karena itu, pendekatan yang lebih sejalan dengan tujuan syariat dan hukum adalah penguatan peran preventif, pembinaan moral, perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta penegakan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian sosiologis dan psikologis, praktik poligami bersyarat di Desa Peniraman lahir sebagai respons sosial atas kehamilan di luar nikah yang dipersepsikan sebagai aib kolektif. Praktik ini dipahami oleh sebagian tokoh masyarakat sebagai mekanisme pemulihan kehormatan dan ketertiban sosial jangka pendek, sejalan dengan nilai adat, norma agama, dan kontrol sosial yang kuat. Namun demikian, solusi tersebut bersifat dilematis karena berpotensi menumbuhkan pola pikir permisif terhadap pelanggaran norma moral. Dari aspek psikologis, poligami bersyarat menimbulkan kerentanan serius, khususnya bagi perempuan, baik istri pertama maupun istri kedua, akibat tekanan sosial, ketidaksetaraan relasi, serta ketidakpastian masa depan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan sebagai sumber ketenangan (sakinah) tidak tercapai secara optimal. Ditinjau dari perspektif Maslahah Mursalah dan hukum positif, praktik poligami bersyarat tidak dapat dibenarkan secara komprehensif. Kemaslahatan yang tampak, seperti perlindungan nasab dan penutupan aib, lebih bersifat maslahah wahmiyyah karena diikuti oleh mafsadah yang lebih besar dan berkelanjutan, baik secara sosial, psikologis, maupun hukum. Oleh karena itu, pendekatan preventif

melalui pembinaan moral, penegakan hukum yang konsisten, dan penguatan nilai-nilai sosial dinilai lebih relevan dalam mewujudkan kemaslahatan umum dan menjaga tatanan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Praktik poligami bersyarat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ketahanan rumah tangga. Secara sosial, praktik ini memang dapat meredam konflik dan menutup aib dalam jangka pendek, namun berpotensi melemahkan fungsi norma agama dan adat sebagai instrumen pengendali perilaku apabila terus dijadikan solusi atas pelanggaran moral. Dalam lingkup rumah tangga, poligami bersyarat menciptakan relasi perkawinan yang tidak stabil karena tidak dilandasi komitmen jangka panjang dan kesiapan emosional. Akibatnya, tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan sulit tercapai, serta berisiko menimbulkan konflik psikologis bagi para pihak yang terlibat. Dari aspek perlindungan hak-hak perempuan, poligami bersyarat menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan secara sosial, psikologis, dan hukum. Persetujuan istri pertama sering kali diberikan di bawah tekanan sosial, sementara istri kedua berada dalam ketidakpastian status akibat niat perceraian yang telah direncanakan sejak awal. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif yang menempatkan perlindungan hak perempuan sebagai prioritas. Adapun peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat menentukan dalam membentuk

sikap sosial terhadap praktik ini. Ketika tokoh lebih menekankan penyelesaian darurat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, praktik poligami bersyarat berisiko memperoleh legitimasi sosial. Sebaliknya, sikap kritis tokoh masyarakat yang mengedepankan keadilan, pencegahan, dan kepatuhan hukum mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan umum dan keberlanjutan tatanan sosial.

B. Refleksi Penelitian

Penelitian mengenai pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama terhadap praktik poligami bersyarat di Desa Peniraman memberikan pengalaman ilmiah yang sangat berharga bagi peneliti. Selama proses penelitian ini berlangsung, peneliti tidak hanya berfokus pada pencarian data semata, namun juga melakukan perjalanan pemahaman yang mendalam terkait dinamika sosial, interaksi budaya, serta realitas hukum yang dihadapi masyarakat. Refleksi penelitian ini menjadi bagian penting untuk melihat kembali seluruh proses yang telah dilalui, baik dari perencanaan, penelitian lapangan, analisis data, hingga penyusunan hasil penelitian. Melalui refleksi inilah peneliti dapat melacak perkembangan kapasitas intelektual, etika akademik, serta kedewasaan dalam memandang isu sosial keagamaan secara lebih komprehensif.

Pada tahap awal penelitian, peneliti dihadapkan pada berbagai tantangan konseptual yang menuntut pemahaman mendalam tentang poligami, baik secara hukum Islam, hukum positif, maupun konteks budaya lokal. Poligami bersyarat bukan sekadar topik akademik yang bersifat normatif, melainkan

fenomena sosial yang sangat sensitif dan menyentuh berbagai aspek kehidupan keluarga. Kesadaran ini membuat peneliti harus menyiapkan diri secara mental dan metodologis agar mampu memahami fenomena ini secara objektif tanpa terjebak dalam bias moral atau pengalaman pribadi. Dalam proses menyusun instrumen penelitian dan kajian teori, peneliti belajar bahwa isu poligami memiliki berlapis-lapis makna yang sering kali tidak cukup dijelaskan oleh teori fikih semata. Ada aspek psikologis, sosial, budaya, bahkan ekonomi yang memengaruhi cara masyarakat menilai dan menjalankan poligami.

Ketika memasuki tahap pengumpulan data, tantangan lapangan mulai terasa semakin nyata. Peneliti menghadapi kenyataan bahwa isu poligami bukanlah topik yang mudah dibicarakan secara terbuka. Banyak informan, terutama dari kalangan tokoh masyarakat, menunjukkan sikap hati-hati ketika ditanya mengenai pandangan mereka. Keraguan, kecanggungan dan kekhawatiran akan persepsi masyarakat sering kali muncul dalam percakapan awal. Hal ini mengajarkan peneliti tentang pentingnya membangun hubungan interpersonal dengan penuh empati, kesabaran dan pendekatan bahasa yang santun. Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting bahwa penelitian kualitatif bukan hanya tentang kemampuan bertanya, tetapi juga tentang kemampuan membangun kepercayaan dan menciptakan ruang aman bagi informan untuk berbagi pandangannya secara jujur.

Selama melakukan wawancara dengan tokoh agama, peneliti menyadari betapa kuatnya peran agama dalam membentuk sikap masyarakat terhadap poligami. Para tokoh agama menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits sebagai

basis hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Namun, melalui wawancara mendalam, peneliti melihat bahwa interpretasi para tokoh agama bervariasi dalam memaknai syarat keadilan. Meskipun mereka sepakat bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam, mereka juga menekankan bahwa keadilan adalah syarat berat yang tidak semua suami mampu penuhi. Peneliti mendapatkan pelajaran penting bahwa pemahaman hukum Islam di tingkat masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh teks, tetapi juga oleh konteks sosial, pengalaman empiris, serta tingkat pendidikan keagamaan tokoh dan masyarakat.

Tidak hanya tokoh agama, tokoh masyarakat juga memberikan wawasan yang sangat berharga. Mereka memandang poligami bukan hanya dari sisi hukum agama, tetapi lebih dari sisi sosial dan kepentingan stabilitas komunitas. Banyak dari mereka menyampaikan bahwa poligami sering kali memunculkan konflik rumah tangga, kecemburuan antaristri, hingga masalah ekonomi. Melalui data tersebut, peneliti belajar bahwa dalam konteks masyarakat pedesaan seperti Desa Peniraman, harmoni sosial menjadi pertimbangan penting dalam menilai praktik poligami. Dengan demikian, persepsi masyarakat tidak hanya dibentuk oleh doktrin agama semata, tetapi juga oleh pengalaman hidup dan norma budaya yang berlaku.

Selama proses pengumpulan data, peneliti juga mendapatkan pengalaman berarti dalam memahami dinamika gender dalam masyarakat. Ketika narasi yang muncul dari tokoh masyarakat dan tokoh agama lebih banyak menggambarkan dampak poligami terhadap perempuan dan anak, peneliti merasakan bahwa isu poligami berkaitan erat dengan keadilan gender.

Walaupun penelitian ini tidak berfokus pada perspektif perempuan secara langsung, peneliti dapat menangkap adanya ketimpangan peran dan harapan sosial yang ditanggung oleh perempuan dalam praktik poligami. Hal ini memberikan refleksi mendalam bagi peneliti bahwa kajian hukum keluarga Islam perlu senantiasa mempertimbangkan dimensi kemanusiaan, terutama terkait perlindungan perempuan dan anak.

Pada tahap analisis data, peneliti menghadapi tantangan untuk menjaga objektivitas dalam menafsirkan temuan. Mengingat poligami adalah isu yang dapat memicu bias emosional, peneliti berusaha menjaga jarak analitis dengan cara merujuk kembali pada teori, ketentuan hukum dan metodologi penelitian. Melalui proses analisis ini, peneliti semakin memahami bahwa penelitian akademik memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan gambaran yang jujur, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peneliti belajar bahwa analisis yang baik harus mampu menangkap nuansa dan keragaman pandangan informan tanpa menyederhanakan realitas yang kompleks.

Penelitian ini juga membuka wawasan bagi peneliti bahwa implementasi hukum keluarga Islam di masyarakat tidak selalu selaras dengan ketentuan formal yang ada. Ketidaksesuaian antara aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan praktik poligami yang dilakukan masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan hukum. Pengalaman ini menumbuhkan refleksi bahwa pembinaan hukum dan edukasi masyarakat merupakan langkah penting yang harus diperkuat oleh lembaga keagamaan maupun lembaga

pemerintah. Tanpa literasi hukum yang memadai, masyarakat akan terus terjebak dalam praktik yang berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu, terutama perempuan dan anak.

Selama penelitian, peneliti juga merefleksikan adanya keterbatasan dalam akses waktu dan ruang lingkup penelitian. Tidak semua informan yang diharapkan dapat memberikan data secara mendalam karena kesibukan dan keterbatasan waktu mereka. Keterbatasan ini memberikan kesadaran kepada peneliti bahwa penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kesiapan informan dan kondisi lapangan. Meskipun demikian, pengalaman ini menjadi pelajaran bahwa seorang peneliti harus adaptif, kreatif dan sabar dalam menghadapi kendala lapangan.

Pada aspek personal, penelitian ini telah membentuk cara pandang peneliti dalam memahami keadilan, tanggung jawab dan nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum Islam. Peneliti menyadari bahwa keadilan bukan sekadar teori abstrak, melainkan nilai yang harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Poligami bersyarat, dalam konteks ini, menjadi cermin betapa kompleksnya penerapan nilai keadilan dalam kehidupan nyata, terutama ketika melibatkan hubungan emosional dan kesejahteraan keluarga. Refleksi ini memperkuat keyakinan peneliti bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, kemanusiaan dan budaya.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya pengetahuan peneliti tentang metodologi penelitian kualitatif, teknik wawancara mendalam, serta

pendekatan analisis data. Pengalaman berinteraksi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga Desa Peniraman memberikan pemahaman yang lebih nyata tentang bagaimana masyarakat memaknai aturan agama dan hukum. Peneliti menyadari bahwa penelitian lapangan memiliki dinamika yang tidak dapat diprediksi dan keberhasilan penelitian sangat bergantung pada kesiapan mental, keluwesan sikap dan kemampuan membaca situasi sosial.

Refleksi terakhir yang sangat penting adalah bahwa penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melihat secara langsung hubungan antara teori dan realitas. Konsep-konsep yang selama ini dipelajari dalam perkuliahan mulai dari fikih munakahat, keadilan dalam poligami, hingga konsep maslahah mendapat ujian ketika dihadapkan dengan praktik sosial masyarakat. Pengalaman ini mengajarkan peneliti bahwa ilmu pengetahuan harus selalu diuji dalam realitas agar tidak sekadar menjadi wacana teoritis, tetapi juga mampu memberi solusi bagi persoalan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini telah menjadi perjalanan panjang yang memperkaya wawasan, mengasah sikap ilmiah dan memperdalam pemahaman peneliti tentang hukum Islam dan dinamika sosial masyarakat. Peneliti berharap hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi tokoh agama, pemerintah desa, maupun masyarakat dalam memahami dan menangani praktik poligami secara bijaksana dan adil.

C. Implikasi Teori

Berdasarkan hasil analisis terhadap pandangan tokoh masyarakat di Desa Peniraman mengenai praktik poligami bersyarat serta telaahnya melalui perspektif Maslahah Mursalah, terdapat sejumlah implikasi teoritis yang memperkaya kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap poligami bersyarat tidak hanya berlandaskan pada teks normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, keadilan keluarga, serta pertimbangan kemaslahatan yang dirasakan secara langsung. Hal ini mempertegas bahwa teori Maslahah Mursalah memiliki fungsi penting sebagai pendekatan yang adaptif dalam membaca praktik-praktik sosial yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash.

Penelitian ini juga memberikan implikasi bahwa konsep kemaslahatan dalam teori maslahah harus dipahami secara lebih komprehensif, melampaui batas-batas kemaslahatan material. Pandangan tokoh masyarakat yang menekankan pentingnya keadilan emosional, psikologis, dan keseimbangan relasi keluarga mengindikasikan bahwa parameter kemaslahatan dalam konteks poligami tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan kebutuhan moral masyarakat lokal. Dengan demikian, teori maslahah memperoleh perluasan makna, tidak hanya sebagai justifikasi untuk kebolehan sebuah praktik, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif terhadap dampak sosialnya.

Di sisi lain, hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bahwa praktik poligami bersyarat tidak otomatis memenuhi standar kemaslahatan

meskipun dilakukan atas persetujuan atau syarat tertentu dari istri pertama. Teori Maslahah Mursalah mengharuskan terjadinya penilaian berkelanjutan terhadap manfaat dan mudarat yang muncul setelah poligami berlangsung. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa maslahah harus dipahami sebagai proses pengujian yang dinamis, bukan keputusan yang berhenti pada aspek formalitas syarat semata.

Selain itu, penelitian ini mengungkap peran strategis tokoh masyarakat sebagai agen penafsir nilai-nilai kemaslahatan di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa teori maslahah tidak hanya hidup dalam literatur keilmuan fikih, tetapi juga diimplementasikan dalam praktik sosial melalui otoritas sosial-keagamaan yang memiliki pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan implikasi bahwa teori maslahah harus dipandang sebagai konsep yang tidak hanya normatif, tetapi juga sosiologis dan kontekstual.

Terakhir, penelitian ini menunjukkan bahwa teori Maslahah Mursalah dapat dijadikan landasan untuk memperkuat pemahaman dan penyusunan kebijakan terkait praktik poligami dalam masyarakat. Penilaian kemaslahatan berdasarkan perspektif tokoh masyarakat dapat diintegrasikan dalam upaya penguatan regulasi keluarga, sehingga hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dapat berjalan dalam kerangka yang saling melengkapi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas relevansi teori maslahah sebagai jembatan antara ketentuan hukum Islam, kebutuhan sosial kontemporer, dan perlindungan keluarga.

D. Saran

1. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan peran pembinaan dan penyuluhan terkait praktik poligami, terutama mengenai prinsip keadilan, tanggung jawab, serta potensi dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkannya. Pemahaman komprehensif mengenai kemaslahatan perlu disosialisasikan secara berkelanjutan agar masyarakat mampu menilai secara tepat konsekuensi dari poligami bersyarat.
2. Bagi pemerintah desa bersama lembaga sosial perlu menyusun program edukasi keluarga yang menekankan pentingnya stabilitas rumah tangga, perlindungan perempuan dan anak, serta pemahaman terhadap regulasi hukum keluarga. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan berbasis komunitas untuk meminimalisir potensi mudarat yang muncul dari pelaksanaan poligami bersyarat.
3. Bagi Masyarakat dan khususnya pasangan suami istri, disarankan untuk mempertimbangkan secara matang aspek-aspek kemaslahatan dan mafsadah sebelum mengambil keputusan terkait poligami. Keputusan berpoligami hendaknya didasarkan pada analisis rasional, kesiapan emosional, dan pertimbangan etis, bukan semata-mata pada kepentingan individual atau dorongan sesaat.
4. Bagi Pembuat Kebijakan (KUA, Pengadilan Agama, dan Pemerintah Daerah) perlu memperhatikan dinamika sosial dan nilai-nilai kemaslahatan yang berkembang di masyarakat. Prinsip maslahah dapat dijadikan salah

satu pertimbangan penting dalam pemeriksaan permohonan poligami, sehingga penilaian tidak hanya berbasis pada syarat administratif, tetapi juga pada kesiapan moral, psikologis, dan ekonomi calon pelaku poligami. Penguatan regulasi dan mekanisme verifikasi diperlukan untuk memastikan terpenuhinya prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup kajian dengan melibatkan perspektif perempuan, lembaga keagamaan, serta instansi pemerintah terkait. Selain itu, penggunaan pendekatan teori lain dalam hukum Islam atau analisis multidisipliner seperti psikologi keluarga dan sosiologi hukum dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai implikasi poligami bersyarat dalam konteks sosial yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid Adnan Quthny. "Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 2019. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i1.110>.
- Ach. Subairi, Sri Lumatus Sa'adah, Wildani Hefni. "POLIGAMI DALAM PANDANGAN KH. HUSEIN MUHAMMAD." *Al-Qalam* 18, no. 5 (2024): 3190–3206. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i5.3706>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2018. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.
- Afandi, Moh. "Nafkah Produktif Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 40–53. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4588>.
- Al-fatikh, Ahmad Yofi. "ANALISIS NIKAH POLIGAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Syarat Yang Ketat Dan Dalam Keadaan Tertentu)." *HOKI : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024).
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.
- Aliyun. "Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA.Kras)." *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG*, 2021.
- Amri, Miftahul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 2018. <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.
- Arifin, Bustanul. "Kehujahan Maslahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-

- Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi.” Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) 1, no. 1 (2024): 12–22. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.
- Asyrof, Muhammad Najib. “Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia),” 2019, 1–23. [https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art2](https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art2).
- Azhar, Purjatian. “Keadilan Dalam Perspektif Islam: Dinamika Dan Realitas.” Islam & Contemporary Issues 2, no. 1 (2022): 15–23. <https://doi.org/10.57251/ici.v2i1.404>.
- Chadziq, Achmad Lubabul. “Telaah Kitab Al-Mustashfa Dan Maslahah Mursalah Al-Ghazali.” Equality : Journal of Gender , Child and Humanity 2, no. 1 (2024): 12–29. <https://doi.org/10.58518/equality>.
- ELY LIDIANA. “Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian: ((Studi Kasus Pada Keluarga Poligami Di Salatiga Dan Sekitarnya).” PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG, 2021.
- Fadhli, Muhammad Faishal. “PENERAPAN KONSEP MAQASHID ASY-SYARI’AH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN IMAM ASY-SYATHIBI DALAM INFERENSI HUKUM ISLAM KONTEMPORER.” Journal of Islamic and Occidental Studies, 2023. <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.5>.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” HUMANIKA, 2021. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Farkhan Muhammad. “Kehujahan Istishlāh / Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab.” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2022.
- Halim, Abdul. “Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah Dan Hukum

- Progresif.” Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 8, no. 2 (2020): 93. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i2.2216>.
- Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, Abu. Al- Mustasfa. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Haroen, Nasrun. Ushul Fiqih. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Helwig, Nathaniel E, Sungjin Hong, and Elizabeth T Hsiao-wecksler. Metode Penelitian Kualitatif Dan Metode Penelitian Kuantitatif. Pertama. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024. https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/links/65a89006bf5b00662e196dde/METODE_PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D.pdf.
- HIDAYATULLAH, NOR. “PRAKTIK POLIGAMI SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/55179>.
- Imeldatur Rohmah, Elva, Rinwanto Rinwanto, and Dhika Prawhidhistia Wibowo. “Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw Dan Problematika Perkawinan Menyimpang.” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 2021. <https://doi.org/10.51675/jaksa.v2i1.163>.
- Irawan, Ah. Soni. “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin.” Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara, 2023. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2419>.
- Irfan Syahroni, Muhammad. “PROSEDUR PENELITIAN KUANTITATIF.” EJurnal Al Musthafa, 2022. <https://doi.org/10.62552/ejam.v2i3.50>.
- Isnaini, Isnaini. “MASHLAHAH AL-MURSALAH SEBAGAI DALIL DAN METODE IJTIHAD.” Hikmah: Journal of Islamic Studies, 2020. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.175>.

- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." TERAJU, 2021. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Karimullah, Suud Sarim. "Pembaruan Islam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Peraturan Poligami Di Indonesia." El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 2021. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10862>.
- Khairuddin. "Dari Syariat Ke Kebiasaan : Fenomena Saksi Pernikahan Tanpa Standar Keadilan." Abdurrauf Science and Society 1, no. 3 (2025): 138–49. <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i3.187>.
- Kurnia, Mustika Anggraeni Dwi, and Ahdina Yuni Lestari. "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami." Media Of Law And Sharia 4, no. 1 (2022): 51–66.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." Al Mabsut 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Maimun, Maimun. "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata." Jurnal Al-Mizan, 2022. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.
- Majid, Abdul. "Problematika Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama." TheJournalish: Social and Government 5, no. 4 (2024): 525–37.
- Masyarakat, Direktorat Jenderal Bimbingan, and Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Kompilasi Hukum Islam DI INDONESIA. Kementerian Agama RI, 2018.
- Maulida. "TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM METODOLOGI PENELITIAN." Darussalam, 2020.
- Maulida, L N, D Y B Utami, N Salsabila, F N Lathifah, and ... "Pro Dan Kontra Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif Islam." Researchgate.Net, no. June (2022): hlm.12. <https://www.researchgate.net/profile/Fadhillah-Nur>

Lathifah/publication/361184947_PRO_DAN_KONTRA_POLIGAMI_DI_INDONESIA_DALAM_PERSPEKTIF_ISLAM/links/62a1e10555273755ebe06e8e/PRO-DAN-KONTRA-POLIGAMI-DI-INDONESIA-DALAM-PERSPEKTIF-ISLAM.pdf.

Muzammil, Iffah. FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam). Edited by Tira Smart. Pertama. Tangerang: Tira Smart, 2019. https://repository.uinsa.ac.id/1057/1/Iffah_Muzammil_Fiqh_Munakahat.pdf.

Nasoha, A M M, G Apriadi, and ... “Poligami Dalam Tinjauan Fikih Perbandingan Madzhab Dan Konstitusi Di Indonesia.” ... Journal of Sharia and Law 1, no. 2 (2024). doi: <https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.299>.

Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. “Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat.” Jurnal Asy-Syukriyyah 21, no. 1 (2020): 106–23. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.

Nofita, Nofita, and Khairil Umami. “Praktik Poligami Bersyarat.” Jurnal Antologi Hukum 3, no. 1 (2023): 66–82. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2259>.

Nurhasnah, Nurhasnah. “Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab.” Jurnal Pendidikan Islam, 2023. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>.

Pababbari, Bariek Ramdhani, Laode Ismail, and Abdul Rahman Sakka. “Larangan Hakim Menangani Perkara Dalam Keadaan Marah.” Pledoi Law Jurnal 2, no. 01 (2024): 66–71.

Prof.Dr.Sugiyono. “Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif.” Rake Saras, 2020.

Rukin. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Saras, 2022.

sardjana orba, Manullang, Syarifuddin Syarifuddin, Shidiq M nur, Rahman Irsan, and Sahrul Sahrul. “Tradisi Perkawinan Bersyarat Dalam Perspektif Hukum

- Islam.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 6558–68.
- Sudiben, Yanta, and Eka Putra. “Teori-Teori Hukum Islam Istihsan , Maslahah Mursalah Dan Istishab.” *Istishab: Journal of Islamic Law*, 2020.
- Sudirman. “Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat.” *Program Pascasarjana IAIN Curup*, 2021. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/2727>.
- Sugiarti, Lili, Marluwi Marluwi, and Sa'dulloh Muzammil. “PESTA PERKAWINAN DI DESA PENIRAMAN KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH MENURUT TOKOH AGAMA.” *Al-Usroh*, 2022. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.588>.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Faradila Hasan. “Dinamika Dalam Praktik Pernikahan: Tawaran Untuk Mengurangi Prevalensi Poligami Di Era Kontemporer.” *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya* 4, no. 01 (2024). <https://doi.org/10.57210/trq.v4i01.284>.
- Suhaimi, Suhaimi, Muhammad Rezi, and Maman Rahman Hakim. “AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH.” *Sahaja*, 2023. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 2023. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Sumarta, Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyanto. “Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam.” *Khulasah : Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31. <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet IV. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Syamsuddini, M. Najich. “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif).” *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 2022.

<https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>.

TIM PENYUSUN/COMPILERS kecamatan sungai pinyuh. Kecamatan Sungai Pinyuh Dalam Angka 2024. Edited by Maria Sintauli. Mempawah, 2024.

Tsurayya, Rachma Vina. “Poligami Dalam Perspektif Fakhr Al-Dîn Al-Râzî Dan Faqihuddin Abdul Kodir.” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 20, no. 2 (2019): 203–22. <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2002-05>.

Waheeda, Abdul Aziz, and Ali Mutakin. “POLYGAMY IN ISLAMIC JURISPRUDENCE: Scholarly Perspectives, Regulations, and Justice.” *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 2, no. 2 (2023): 78–100. <https://www.ejournal.tamanlitera.id/index.php/ilrj/article/view/94>.

Wandasari, Opi, and Faisar Ananda. “Poligami: Masalah Atau Solusi?” *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2024. <https://doi.org/10.51214/00202404758000>.

Zaidan, Abd al-Karim. *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.

Zakaria, Aceng, Ahmad Thib Raya, Made Saihu, and Syaeful Rokim. “Perspektif Al-Qur'an Dalam Keseimbangan Beragama: Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir*, no. November (2024): 369–86. <https://doi.org/10.30868/at.v9i02.7505>.

LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 PASCASARJANA
 Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
 Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3749/Ps/TL.00/10/2025

08 Oktober 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Tokoh Masyarakat Desa Peniraman

Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	:	Muhammad Is'adur Rofiq
NIM	:	230201220032
Program Studi	:	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	:	Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI
Judul Penelitian	:	PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI BERSYARAT DI DESA PENIRAMAN KABUPATEN MEMPAWAH.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.
 Token : HHI3JUqM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3748/Ps/TL.00/10/2025 08 Oktober 2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Tokoh Agama Desa Peniraman
Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	:	Muhammad Is'adur Rofiq
NIM	:	230201220032
Program Studi	:	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	:	Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI
Judul Penelitian	:	PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI BERSYARAT DI DESA PENIRAMAN KABUPATEN MEMPAWAH.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana menurut bapak terkait kasus /kronologi poligami bersyarat yang terjadi pada orang yang berinisial M (*nama samaran*) ?
2. Apakah menurut Bapak, masyarakat Desa Peniraman cenderung menerima atau menolak poligami bersyarat yang terjadi pada si M (*nama samaran*)? Mengapa?
3. Bagaimana sikap masyarakat desa terhadap praktik poligami bersyarat? Apakah ada dukungan atau penolakan yang signifikan?
4. Bagaimana pandangan Bapak terhadap dampak poligami bersyarat dalam rumah tangga dan keluarga di desa ini?
5. Bagaimana sikap masyarakat terhadap istri pertama dan istri kedua dalam situasi poligami bersyarat?
6. Apakah ada konflik sosial atau stigma yang muncul akibat praktik poligami bersyarat?
7. bagaimana pandangan Bapak mengenai perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam poligami bersyarat?
8. Apakah tokoh masyarakat seperti Bapak ikut serta dalam mengawasi atau memberikan panduan terhadap pelaksanaan poligami bersyarat?
9. Apa harapan atau rekomendasi Bapak terkait praktik poligami bersyarat ke depannya?

DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Ustadz Ahamad selaku Tokoh Masyarakat Desa Peniraman



Dokumentasi dengan Ustadz Sholeh selaku tokoh masyarakat Desa Peniraman

Dokumentasi dengan Kyai Rofi'i selaku Tokoh Agama Desa Peniraman



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PROFIL

Nama	:	Muhammad Is'adur Rofiq
Tempat, Tanggal Lahir	:	Peniraman, 17 Mei 2000
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Alamat Rumah	:	Jl. Pendidikan, RT/RW 006/003, Desa Peniraman, Kecamatan, Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah
No. Hp (WA)	:	082150218180
Akun Ig/Fb	:	Rofiq Al Kalbary
Email	:	isadurrofiq1705@gmail.com



DATA PENDIDIKAN

No	Sekolah	Jurusan	Periode
1	MI Babussalam	-	2007 - 2013
2	MTS Nurul jadid	Bahasa Reguler	2013 - 2016
3	MA Nurul Jadid	Bahasa	2016 – 2019
4	Universitas Nurul Jadid	Hukum Keluarga	2019 – 2023

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Organisasi	Periode
1	Ketua Forum Komunikasi KAL-BAR Pondok Pesantren Nurul Jadid	2019 – 2020
2	Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Universitas Nurul Jadid	2020 – 2021
3	Ketua Rayon Al-Wahid PMII Universitas Nurul Jadid	2021 - 2022
4	Anggota Menteri Dalam Negeri BEM Universitas Nurul Jadid	2022 - 2023